PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH DALAM PENENTUAN PENYUSUNAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SITI LAYNAS SYIVA
NIM: 150802114
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Administrasi Negara

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY, BANDA ACEH
2019

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

SITI LAYNAS SYIVA
Nim: 150802114

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum	Dian Rubianty, SE., AK., MPA
NIP. 197307232000032002	NIDN.2017127403

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1)

Diajukan Oleh:

SITI LAYNAS SYIVA
150802114

Pada Hari/Tanggal

Jumat, 26 Juli 2019 M / 23 Dzulqaidah 1440 H

Di

Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	**Sekretaris,**
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.	**Dian Rubianty, SE, AK., MPA.**
NIP.197307232000032002	**NIDN.2017127403**
Penguji I,	**Penguji II,**
Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.	**Muazzinah, B.Sc., MPA.**
NIDN.2019119001	**NIP.198411252019032012**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN AR-RANIRY

Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Siti Laynas Syiva
Nim	: 150802114
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas	: UIN Ar-Raniry

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh dalam Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh" ini berserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan plagiat atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat.

Demikian pernyataan ini dibuat, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak manapun terhadap keaslian tulisan ini, saya siap menerima sanksi yang diberikan.

Banda Aceh, 21 Juli 2019
Penulis

Siti Laynas Syiva
150802114

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sangat baik. Shalawat diiringi salam kepada Rasulullah Shalallahu'alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Adapun judul dari skripsi ini ialah: "**PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH DALAM PENENTUAN PENYUSUNAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH".**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selama penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terimakasih sedalam-dalamnya kepada ibunda tercinta, Zubaidah dan ayahanda tercinta Sofyan yang dengan sangat tulus dan tidak mampu terbayarkan oleh apapun dalam setiap asuhan, didikan, binaan, nasihat, memberi semangat di setiap perjuangan, kesabaran dan do'a di setiap langkah, segenap cinta dan kasih sayang serta dukungan moril maupun materil, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Semoga Allah Subhanawata'ala membalas ketulusan dan jerih payah ibunda dan ayahanda dengan segala kebaikan dan syurga-Nya.

Teruntuk keluarga besar, kakakku Siti Aryanti, adik-adikku Siti Nurul Fadhillah dan M.Ichsanul Praja, terimakasih yang tak terhingga telah memberi dukungan penuh serta semangat mulai dari proses penulisan, penelitian hingga penyusunan. Terima kasih pula dengan setulusnya kepada suami terkasih, Aulia Rahman M dalam setiap semangat, kesabaran, dan sudah menjadi *support system* di setiap proses penyusunan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan penuh dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing pertama dan Ibu Dian Rubianty, SE., AK., MPA, selaku pembimbing kedua yang telah banyak mengorbankan pikiran dan waktunya dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam membimbing dan menasehati, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang sebaik-baiknya. Aamiin.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis juga turut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Reza Idria, S.H.I., M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dra. Maimunah, M.Ag, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan selama masa perkuliahan dan juga kepada seluruh staf yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang turut membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Ramzi, M.Si, selaku Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan, Muhammad Zen, M.Si., Ph.D selaku Staf Bidang Program dan Pendanaan, Ir. Alamsyah, MM selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan Elvi Rahmi, MT selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunan, serta seluruh staf yang ada di Bappeda Aceh yang turut membantu dan memudahkan penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada seluruh sahabat dan keluarga Prodi Ilmu Admnistrasi Negara angkatan 2015 yang tidak mampu disebutkan satu persatu, sahabat dan keluarga KPM Gampong Iboih Tunong, sahabat kajian yang dicintai karena Allah, serta seluruh

sahabat dan kerabat lainnya yang turut membantu, memotivasi, menasehati dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Banda Aceh, 20 Juli 2019

SITI LAYNAS SYIVA
150802114

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR ISTILAH ..... **x**
ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.5 Penelitian Terdahulu 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
2.1 Teori Peran 12
2.2 Teori Fungsional 15
2.3 Teori *Good Governance* 16
2.4 Teori Pendekatan Perencanaan 19
2.5 Tugas dan Standar Perencanaan 20
2.6 Kerangka Berfikir 23

BAB III METODE PENELITIAN **26**
3.1 Jenis Penelitian 26
3.2 Lokasi Penelitian 26
3.3 Sumber Data 26
3.4 Teknik Pengumpulan Data 28
3.5 Teknik Analisis Data 29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **31**
4.1 Profil Singkat Bappeda Aceh 31
4.2 Peran Bappeda Aceh dalam Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh 60

4.3 Optimalisasi Dana Otonomi Khusus dalam Proses Perencanaan Pembangunan 73

BAB V PENUTUP 83
5.1 Kesimpulan 83
5.2 Saran 85

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran III : Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian

Lampiran IV : Pedoman Wawancara Kepada Kepala dan Staf Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Aceh

Lampiran V : Pedoman Wawancara Kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pembangunan Bappeda Aceh

Lampiran VI : Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pangkat/Golongan Dan Jabatan Pada Kantor Bappeda Aceh

Lampiran VII : Dokumentasi Penelitian

Lampiran VIII : Biografi Penulis

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 25

Gambar 4.1.4 Struktur Organisasi Bappeda Aceh 37

Gambar 4.3 Proses dan Mekanisme Alokasi Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh 73

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2 Distribusi Dana Otsus 65

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Miskin di Beberapa Provinsi Tahun 2017 68

DAFTAR ISTILAH

APBA	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
APBK	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
BDT	: Basis Data Terpadu
DOKA	: Dana Otonomi Khusus Aceh
DED	: *Detail Engineering Design* atau Proyek Perencanaan Fisik
MUSRENBANG	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
PROPOSAL	: Rencana Kerja Yang Disusun Secara Sistematis Dan Terinci Untuk Suatu Kegiatan
RPJMA	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
RKPA	: Rencana Kerja Pemerintah Aceh
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
SID	: Survei Investigasi Design
SKPA	: Satuan Kerja Perangkat Aceh
SiLPA	: Sisa Lebih Penggunaan Anggaran
TOR	: *Term Of Reference* atau Kerangka Acuan Kerja

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh merupakan instansi pemerintahan yang memiliki tugas sebagai pembantu Gubernur Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, dengan menjalankan fungsi perumusan kebijakan teknis, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bappeda Aceh dalam Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus dan bagaimana proses penyusunan tersebut dapat mengoptimalkan Dana Otonomi Khusus Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian adalah Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan, Staf Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dan Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pembangunan Bappeda Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bappeda Aceh dalam penentuan penyusunan Dana Otonomi Khusus sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Pergub di atas. Begitu juga dengan proses dalam penyusunan Dana Otonomi Khusus, hal tersebut sudah dilakukan sesuai Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang berdampak pada kurang optimalnya peran Bappeda sendiri dalam proses penentuan penyusunan Dana Otonomi Khusus. Pertama, kurangnya kesiapan dokumen perencanaan oleh dinas-dinas ketika proses pembahasan program dan kegiatan pembangunan. Kedua, faktor politis di daerah yang menjadikan program dan kegiatan kurang efektif dan efisien. Ketiga, kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi program dan kegiatan yang berdampak pada belum tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Untuk meminimalisir kendala tersebut, Bappeda Aceh berupaya menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, adanya langkah-langkah preventif seperti akan dilakukannya rencana aksi yaitu turunan dari rencana induk, guna memaksimalkan dan mengoptimalkan Dana Otonomi Khusus, hingga komitmen yang kuat untuk meninjau ulang dinas-dinas yang tidak melengkapi dokumen perencanaan dan proyek yang bermasalah. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan sesuai dengan aturan dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Kata Kunci: ***Peran BAPPEDA Aceh, Dana Otonomi Khusus***

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk bidang perencanaan dan pembangunan di daerah. Di Provinsi Aceh, Bappeda dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 142 Tahun 1974, sebagai tindaklanjut dari Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Kepres dan SK tersebut, ditetapkan tugas Bappeda Aceh sebagai pembantu Gubernur Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, dengan menjalankan fungsi perumusan kebijakan teknis.

Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bappeda tersebut diwujudkan melalui tiga bentuk implementasi: "(1) Penyusunan program kerja tahunan, (2) Pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah, dan (3) Pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah."[1] Ketiga implementasi ini secara khusus disahkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh. Tentunya sebagai badan perencana pembangunan, Bappeda Aceh diharapkan dapat melakukan

[1] Zikria, Jimmi, dkk. 2008. *Profil Bappeda Aceh dari ADB Hingga Lahirnya Bappenas dan Bappeda.* Penerbit: Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hlm. 31

perencanaan yang baik, yang harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan,[2] sehingga dapat menjadi pedoman dan acuan dasar bagi pelaksana berbagai program pembangunan di Aceh.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, Bappeda Aceh diberi kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya daerah, termasuk memanfaatkan Dana Otonomi Khusus Aceh dalam perencanaan dan pembanguan, sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Dana Otonomi Khusus Aceh merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Aceh serta untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, serta meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).[3] Melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, sebagai upaya tindaklanjut dari perjanjian perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam MoU Helsinki di Finlandia pada 15 Agustus 2005, pada pasal 183 dijelaskan bahwa:

---

[2]Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 2 Ayat (1).

[3]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Pasal 1 Ayat (2).

> Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Dengan demikian, seharusnya dengan pengalokasian dana otsus untuk Aceh, didukung keberadaan Bappeda yang berperan sebagai badan perencana, upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Namun data menunjukkan bahwa hasil pembangunan di Aceh masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Pasca konflik dan tsunami 2004, Aceh mengalami banyak perubahan sehingga dapat dikatakan bahwa secara kuantitas, pembangunan di Aceh disebut "berhasil" dengan "hanya" melihat data tentang bertambahnya jumlah sekolah, fasilitas kesehatan dan luas jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten. Akan tetapi, upaya peningkatan kualitas hidup sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat justru belum tercapai,[4] dan sampai saat ini, Aceh masih berhadapan dengan sejumlah masalah.

Pada awal Maret 2018, Bappeda Aceh menyelenggarakan *Focus Grup Discussion* (FGD) di 6 region, dan membahas permasalahan yang masih dihadapi terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh selama ini oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pertama, masalah kualitas dan disparitas di bidang pendidikan. Terbatasnya jumlah guru antar wilayah terutama di daerah terpencil dengan kualitas, kompetensi, sertifikasi dan

[4] https://aceh.tribunnews.com/amp/2017/01/02/menakar-keberhasilan-pembangunan-aceh. Diakses pada 21 Juli 2019.

kesejahteraan yang rendah.[5] Murni, dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry sekaligus Sekretaris Umum Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A), dalam Serambinews juga mengatakan bahwa "Pemerintah Aceh masih memprioritaskan pendidikan di perkotaan dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di pedalaman. Bukan itu saja, bahkan sebagian besar guru-guru yang memiliki kualitas baik di tempatkan di perkotaan. Hal ini menyebabkan jumlah guru yang berkualitas di sekolah-sekolah pedalaman kurang memadai".[6] Meskipun pendidikan di Aceh sudah mulai menunjukkan peningkatan, misalnya berdasarkan hasil UKG (Ujian Kompetensi Guru) yang pada tahun 2017 menempati peringkat 24, pada tahun 2018 menempati peringkat 15 secara nasional.[7] Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Hasil UKG tersebut tidak dapat sepenuhnya dijadikan tolak ukur untuk menggambarkan bahwa kualitas pendidikan di Aceh sudah membaik secara keseluruhan.

Di sisi lain, pada September 2018 jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 831 ribu orang (15,68 persen), dan menempati posisi pertama dengan persentase penduduk miskin se-Sumatera. Sementara itu, di tingkat nasional, Provinsi Aceh menempati posisi ke-enam setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo.[8] Persentase penduduk

[5] Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh 2008-2017, Oleh Tim Ahli Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), Agustus 2018.

[6] http://aceh.tribunnews.com/2018/04/02/pendidikan-belum-merata. Diakeses pada 3 Desember 2018.

[7] https://kliksatu.co.id/2018/03/09/kualitas-pendidikan-di-aceh-mulai-meningkat-hasil-ukg-peringkat-15-nasional/. Diakses pada 3 Desember 2018.

[8] Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan Dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Aceh September 2018,

miskin Aceh pada September 2018 turun 0,29 poin di banding maret 2018, sementara jika dibanding September 2017 turun 0,24 poin. Akan tetapi, selama periode Maret 2018- September 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Aceh bukan hanya dilihat dari jumlah persentasi penduduk miskin, namun sisi lain yang perlu diperhatikan ialah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.[9] Begitupun dalam hal pelayanan kesehatan, minimnya jumlah ketersediaan obat, peralatan medis yang ketinggalan zaman dan banyaknya dokter yang bertugas di desa-desa yang bolos dinas disaat jam kerja, merupakan *problem* yang hingga kini belum mampu diatasi tambah.[10] Secara teori, Tadaro mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat dijadikan ukuran dalam keberhasilan pembangunan ialah penurunan jumlah kemiskinan. Melihat permasalahan yang masih ada di Aceh, dan mengacu pada teori Tadaro, membuktikan bahwasanya pembangunan di Aceh dapat dikatakan belum mencapai hasil yang optimal.

Uraian di atas menunjukkan bahwa peran Bappeda Aceh sebagai penyelenggara perencanaan dan pembangunan daerah, sekaligus ikut serta dalam penentuan dan penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh dalam program-proram pembangunan, terlihat masih belum optimal. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Bappeda

---

https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/463/profil-kemiskinan-dan-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-provinsi-aceh-september-2018.html, Diakses pada 28 Februari 2019.

[9]https://diskominfo.acehprov.go.id/index.php/news/read/2019/01/15/649/bps-rilis-profil-kemiskinan-di-aceh.html. Diakses pada 28 Februari 2019.

[10]https://www.kanalaceh.com/2018/02/05/minimnya-pelayanan-kesehatan-di-aceh-jadi-perhatian-dpd-ri/. Diakses pada 3 Desember 2018.

Aceh harus menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan sesuai dengan Pergub tersebut. Di samping itu, sudah ada Undang-Undang yang mengatur bagaimana peran itu seharusnya dijalankan. Mulai dari proses perencanaan yang baik, tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan, hingga Qanun yang mengatur tentang pengalokasian dana khusus untuk membiayai pembangunan. Akan tetapi, eksistensi Bappeda Aceh dengan adanya Dana Otonomi Khusus Aceh masih perlu pengkajian lebih dalam, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran Bappeda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk pembangunan, khususnya dalam Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh. Oleh karena itu, judul penelitian ini ialah **"Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh dalam Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Peran Bappeda Aceh dalam Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh?
2. Bagaimanakah Proses Perencanaan Pembangunan dilakukan guna Mengoptimalkan Dana Otonomi Khusus Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengetahui Peran Bappeda Aceh dalam Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh.

2. Mengetahui Proses Perencanaan Pembangunan dilakukan guna Mengoptimalkan Dana Otonomi Khusus Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langung terkait di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Praktisi

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh, terkhusus dalam Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh. Selain itu, sebagai sumber informasi dan bahan acuan dalam proses perencanaan dengan melihat berbagai faktor yang mempengaruhi proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Bagi Mahasiswa

   Sebagai pengetahuan tentang peran Bappeda Aceh dalam menjalakan tugas dan fungsinya sebagai badan perencanaan pembangunan, terkhusus dalam Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus. sehingga mendapatkan pelajaran bagaimana sistem pengelolaannya dalam pembangunan, mempelajari faktor yang mempengaruhi kinerja dari Bappeda Aceh dalam perannya di bidang perencanaan dan pembangunan.

3. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat agar lebih responsif terhadap pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta keterlibatan

dalam perencanaan. Sehingga mengetahui bagaimana dana otonomi khusus dikelola dalam menyusun program-program pembangunan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama Fahrizanur, Rita Kalalinggi, dan H Burhanudin.[11] Judul jurnal Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Paser. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga perencanaan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi dalam urusan eksternal dibanding internal khususnya sebagai koordinator pengelolaan pembangunan baik antara instansi pemerintah maupun dengan swasta/masyarakat.

Penelitian Kedua Alva Martoms Rorano dan Masye S. Pangkey.[12] Judul jurnal Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Halmahera Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Halmahera Timur banyak mengalami kesulitan atau hambatan-hambatan dalam proses perencanaan pembangunan. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti masalah koordinasi, masalah sumber daya manusia, keadaan geografis, keterlibatan dari *stakeholder* dalam hal ini masyarakat, dan lain sebagainya. Faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan daerah

[11] Fahrizanur, Rita Kalalinggi dan H Burhanudin. 2017. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan.* Vol. 5, No. 4.

[12] Rorano, Alva Martoms dan Masye S. Pangkey. 2013. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 9, No. 2.

Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah dari dalam Bappeda Kabupaten Halmahera itu sendiri antara lain kemampuan sumber daya manusia yang belum memadai, sarana dan prasarana. Sementara faktor eksternal yaitu SKPD lainnya ketidaksiapan data perencanaan, SKPD lainnya belum fokus dalam perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan yang selalu tidak tepat waktu sesuai tahun anggaran, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan masih rendah. Selanjutnya, penghambat dalam proses perencanaan pembagunan daerah Kabupaten Halmahera Timur juga disebabkan karena koordinasi yang belum dijalankan secara optimal dengan SKPD yang lain, kemudian tenaga perencana yang sebagian mendukung namun sebagian tenaga perencana belum memahami peraturan salah satunya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dan itu merupakan penghambat dalam proses perencanaan pembangunan. Kemudian dalam proses perencanaan pembangunan dari segi waktu belum maksimal karena sebagian wilayah sulit untuk dijangkau (faktor geografis).

Penelitian Ketiga Tompo, Gusti Zulkarnain, dan A. Murfhi.[13] Judul jurnal Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, sampai pada Musrenbang tingkat Kabupaten. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan terdiri dari faktor pendukung

[13]Tompo, Gusti Zulkarnain, dan A. Murfhi. 2012. Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan.* Vol. 5, No. 1.

meliputi adanya koordinasi, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah dan faktor penghambat meliputi penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang.

Penelitian Keempat Pusat Pengembangan Keuangan Daerah.[14] Judul jurnal Kajian Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Aceh. Hasil dari kajian ini ialah:

1. `Qanun Nomor 2 Tahun 2013 lebih dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan di daerah dan menciptakan banyak terobosan program dan kegiatan.
2. Qanun Nomor 2 Tahun 2013 dan Pergub Nomor 79 Tahun 2013 hanya mengatur tata-kelola kabupaten/kota, tetapi belum mengatur tata kelola dana otsus yang dialokasikan untuk provinsi dan lebih menjawab kebutuhan di lapangan.
3. Kabupaten/Kota dapat menerima bagian alokasinya secara utuh, termasuk sisa lebih penggunaan anggaran.
4. Mekanisme transfer, memudahkan proses pelaksanaan termasuk menjamin pembiayaan program/kegiatan.
5. Data dasar untuk penetapan alokasi dana otsus belum transparansi dan tidak dipublikasi sehingga penerimaan tidak bisa diprediksi secara lebih pasti.
6. Proses pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih cepat karena proses lelang telah berada di kabupaten/kota.

[14]Pusat Pengembangan Keuangan Daerah. 2015. *Kajian Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh.*https://bappeda.acehprov.go.id/download/download/59. Diakses pada 30 November 2018.

7. Pengawasan dan pemantauan secara ideal telah diatur dalam Qanun dan Pergub sehingga dapat dikatakan bahwa mekanisme yang sekarang dapat mendeteksi penyimpangan dan tindak lanjut dengan lebih cepat.
8. Perlunya pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan otonomi khusus.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh dengan melihat peran Bappeda dalam tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah, dalam upaya "meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, serta meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM)".[15]

Metode Penelitian yang digunakan, sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan penelitian: Fahrizanur, Rita Kalalinggi, dan H Burhanudin; Alva Martoms Rorano dan Masye S. Pangkey; dan Tompo, Gusti Zulkarnain, dan A. Murfhi. Ketiga penelitian tersebut, melihat peran Bappeda dalam Pembangunan di Daerah. Selanjutnya, penelitian keempat oleh Pusat Pengembangan Keuangan Daerah, memiliki persamaan dengan melihat pelaksanaan dari Dana Otonomi Khusus Aceh.

[15] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 1.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Peran

Peran merupakan proses dinamis dari kedudukan, dimana jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan kedudukannya, berarti ia telah menjalani suatu peran. Kedudukan dan peranan hanya dibedakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya saling berhubungan satu sama lain.[1] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), "Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompk orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa". Merton mendefiniskan peranan sebagai "Pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran tersebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian, perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus".[2]

Dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan, yakni berupa dokumen tertulis yang berisikan berbagai persyaratan dan tanggung jawab atas sesuatu pekerjaan.[3] Menurut Philipus M. Hadjon, peranan identik dengan kewajiban dan hak. Dijelaskan bahwa kewajiban yang dimaksud ialah peranan (*role*) imperatif, dimana tidak boleh tidak dilakukan, sementara hak yang dimaksud ialah peranan (*role*) fakultatif, artinya boleh tidak

[1] Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 212-213.

[2] Bernard, Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka. Hlm. 67.

[3] Thoha, Miftah. 2003. *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa & Intervensi.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 80.

dilaksanakan. [4] Sementara itu, Gross, Mason, McEachem, mengartikan peranan sebagai sekumpulan harapan terhadap individu yang menduduki sosial tertentu.[5]

Selanjutnya, Levinson mengatakan peranan meliputi tiga hal, antara lain:[6]

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.[7] Narwoko juga turut menjelaskan bahwa peranan, dinilai lebih banyak menunjukkan suatu proses dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya. [8] Selanjutnya, Soerjono Soekanto dalam bukunya, terdapat aneka macam peranan yang melekat pada individu maupun kelompok dalam masyarakat, bahwasanya:[9]

a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus telah

---

[4] Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 1993. hlm. 3.

[5] Anggoro, M. Linggar. 2002. *Teori dan Profesi Kehumasan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 79.

[6] Soekanto, Soerjono. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 213.

[7] Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Persada. Hlm. 268-269.

[8] Narwoko, J Dwi. dan Bagong Suyanto. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.* Jakarta: Kencana Predana Media Group. Hlm. 159.

[9] Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi: Suatu* ... Hlm. 243.

terlebih dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya

c. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan-kepentingan pribadinya.
d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan setingkali terlihat betapa masyarakat terpaksana membatasi peluang-peluang tersebut.

Sarbin dan Allen (1968), juga menyebutkan bahwa analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:[10]

1. Ketentuan peranan. Pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya.
2. Gambaran peranan. Suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.
3. Harapan peranan. Harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam menampilkan peranannya.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran diartikan sebagai apabila seseorang secara individu, kelompok, organisasi maupun

[10]Serly Yovica Andayani. 2013. *Skripsi: Peranan Tim Terpadu Kabupaten Pringsewu dalam Meresolusi Konflik Tanah Register 22 Way Waya.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

lembaga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menduduki suatu jabatan atau status tertentu melalui berbagai tindakan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

2.2 Teori Fungsional

Amri dalam Jurnalnya, mengatakan bahwa pendekatan fungsional dalam antropologi sosial dipelopori oleh dua orang sarjana Inggris yang hidup sezaman, yaitu R-B dan Malinowski. R-B mendefinisikan fungsi sebagai "kontribusi yang dimainkan oleh sebuah item sosial, atau sebuah institusi sosial terhadap kemantapan suatu struktur sosial". Disamping itu pandangan Malinowski berbeda, ia melihat "fungsi" juga sebagai "guna". Malinowski mengaitkan hal tersebut dengan kebutuhan biologis dan psikologis manusia. Selanjutnya, ia juga menjelaskan bahwasanya fungsi dari sebuah institusi sosial yaitu "kegunaan dari institusi tersebut dalam memenuhi kebutuhan psiko-biologis individu-individu anggota sebuah masyarakat".[11]

Menurut George Ritzer dalam bukunya, asumsi dasar teori fungsionalisme struktural adalah "setiap struktur dalam sistem sosial, juga berlaku fungsional terhadap yang lainnya. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya." Sementara itu, seorang ahli lain yaitu Talcott Parsons terkenal dengan empat imperatif fungsional bagi sistem "tindakan" yaitu skema AGIL. Berdasarkan skema ini, fungsi dijelaskan

[11]Amri Marzali. 2006. Struktural-Fungsionalisme. *Jurnal Antropologi Indonesia.*Vol. 30, No. 2. Hlm. 128.

sebagai suatu rangkaian aktivitas yang diarahkan untuk mencakup satu atau beberapa kebutuhan dari sistem. Keempat skema tersebut ialah[12]:

1. *Adaptation* (Adaptasi). Sebuah sistem, diharapkan mampu mengatasai kebutuhan situasional dari faktor ekternal. Kemamupuan ini dalam artian mampu beradaptasi dengan lingkungan serta menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya.
2. *Goal* (Pencapaian Tujuan). Suatu keharusan yang dimiliki oleh sistem agar mamu mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration* (Integrasi). Sistem juga harus mampu mengatur ikatan pada tiap-tiap bagian yang menjadi komponennya, serta harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (A.G.I)
4. *Latency* (Pemeliharaan Pola). Sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.

2.3 Teori *Good Governance*

Menurut World Bank, *Good Governance* merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi timbulnya aktivitas kewiraswastaan.[13] Selanjutnya, *good governance* juga

[12] George Ritzer. 2004. *Teori Sosiologi.* Yogyakarta: Kreasi Wacana. Hlm. 256.

[13] Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. 2010. *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 156.

diartikan oleh UNDP sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antar Negara, sektor swasta, dan society.[14]

Secara garis besar, *good governance* mengandung delapan karakteristik. UN-ESCAPE mengatakan bahwa kedelapan karakteristik tersebut mengharuskan tindak korupsi ditekan seminimal mungkin, kesediaan untuk mendengar dan memerhatikan pandangan dari kelompok minoritas, serta melibatkan kelompok yang paling rentan dalam masyarakat pada setiap proses pengambilan keputusan.[15] Berikut delapan karakteristik *good governance*:[16]

1. Partisipasi dari seluruh komponen masyarakat tanpa membeda-bedakan jenis gender, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Partisipasi luas dapat terwujud jika ada kebebasan informasi dan kebebasan menyuarakan pendapat atau berorganisasi. Dengan demikian, partisipasi berkaitan erat dengan adanya kebebasan berkumpul, berorganisasi, dan menyampaikan pendapat.
2. Kepastian hukum (*rule of law*). Hukum dibuat dan diterapkan untuk semua pihak tanpa pandang bulu demi menjaga dan melindungi HAM serta hak-hak minoritas. Karena itu, kepastian hukum mensyaratkan adanya lembaga hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman, yang netral dan tidak memihak (*impartial*).

[14] Dwiyanto, Agus. 2005.*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm. 82.

[15]R. Wrihatnolo, Randy dan Rian Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hlm. 127.

[16]Hidayat, L. Misbah. 2007. *Reformasi Adminsitrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 22-23.

3. Transparansi atau keterbukaan. Itu berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil.
4. Standar pelayanan yang jelas. Misalnya standar minimal waktu pelayanan yang harus diberikan institusi atau organisasi tertentu.
5. Kemampuan para pelaku untuk mencapai titik temu atau konsensus dalam menyelesaikan persoalan. Sebuah kebijakan, program, atau kegiatan pada umumnya melibatkan berbagai pelaku yang memiliki beragam kepentingan. Oleh karenanya, ketika memandang dan menganalisis persoalan, mereka kerap kali menggunakan konsep dan kaca mata yang berbeda.
6. Kesetaraan dan keterbukaan (*inclusiveness*). *Good Governance* melibatkan seluruh komponen, termasuk kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan institusi tertentu.
7. Efisiensi dan efektivitas. Konsep *good governance* juga mensyaratkan hasil akhir dari proses kebijakan, program, dan kegiatan institusi dengan dampak minimal. Termasuk soal keberlanjutan (sustainabilitas) dalam menggunakan sumber daya alam.
8. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah elemen kunci *good governance*. Akuntabilitas tidak hana diperlukan untuk membangun institusi pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan. Semua institusi ini harus dapat diukur akuntabilitasnya oleh

stakeholder organisasi tersebut. Secara umum, akuntabilitas sebuah institusi tidak akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum.

Berdasarkan pengertian diatas, maka *good governance* dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, melalui penyelenggaraan manajemen pembangunan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan *stakeholder,* serta menerapkan delapan karakteristik *good governance* dalam penyelenggaraannya.

2.4 Teori Pendekatan Perencanaan

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan didefinisikan sebagai "suatu proses untuk menentukan tindakan masa depat yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia." [17] Dengan demikian, dalam seluruh rangkaian perencanaan mencakup lima pendekatan, yaitu[18]:

1. Politik
   Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/KepalaDaerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/ Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
2. Teknokratik
   Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

[17]Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat (1).

[18]Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 … Bagian Penjelasan, hlm. 2-3.

3. Partisipatif
   Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

2.5 Tugas dan Standar Perencanaan

Secara umum, tugas dasar Bappeda Aceh mempersiapkan berbagai kegiatan pemerintahan Aceh melalui proses penyelenggaraan pembangunan di seluruh wilayah Aceh dengan memanfaatkan segala sumberdaya secara efektif dan efisien, yang bertujuan memaksimalkan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Dalam pemanfaatan segala sumberdaya yang dimaksud, harus memuat setidaknya 2 hal. *Pertama,* penentuan pilihan mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai Pemerintah Aceh berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. *Kedua,* memutuskan pilihan di antara berbagai alternatif yang efisien dan rasional-berdasarkan ukuran serta kriteria tertentu-guna mencapai tujuan pembangunan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. Bappeda Aceh juga berperan dalam memberikan arah yang tepat guna untuk keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan pemanfaatan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk itu, kehadiran Bappeda Aceh ialah untuk melakukan proses pengelolaan sumber daya pembangunan yang sudah ditetapkan dan bersifat mengikat, guna menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan efisien demi mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Salah satu hal yang mampu mewujudkan

pembangunan yang berkualitas ialah melalui koordinasi lintas instansi dan lintas wilayah terhadap fasilitasi Bappeda Aceh.[19]

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 111,menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan:

a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
b. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
c. Melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
d. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda);
e. Melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi;
f. Mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) melalui Tim Anggaran;
g. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran;
h. Meneliti dan mengevaluasi Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) untuk bahan penyusunan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan
i. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

Secara garis besar, Bappeda Aceh melakukan tahapan penyusunan perencanaan, yang meliputi:[20]

1. Pengidentifikasian masalah daerah
2. Penyusunan formulasi tujuan dan sasaran
3. Pengidentifikasian kendala
4. Pengkajian/ pertimbangan alternatif strategi dan kebijakan
5. Persiapan rencana

[19]Zikria, Jimmi, dkk. 2008. *Profil Bappeda Aceh dari ADB Hingga Lahirnya Bappenas dan Bappeda.* Penerbit: Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hlm. 46-47.

[20]*Ibid*. Hlm. 48.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut dan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:[21]

1. Lengkap; mencakup sektor swasta, pemerintahan, dan daerah
2. Memiliki *review* perekonomian masa lalu
3. Mempunyai rincian tujuan dan prioritas
4. Mampu menerjemahkan tujuan ke dalam target
5. Memiliki strategi dan kebijakan bersifat spesifik
6. Meliputi perencanaan kebutuhan dan penggunaan modal (anggaran)
7. Memuat perkiraan atau proyeksi selama periode perencanaan
8. Mampu menjabarkan perencanaan jangka panjang ke dalam perencanaan jangka menengah dan jangka pendek (tahunan).

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Aceh, terdapat beberapa tantangan yang berpotensi gagalnya perencanaan, yakni:[22]

1. Kemungkinan adanya kelemahan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan
2. Terbatasnya data yang diperlukan, sedangkan beberapa data yang tersedia memiliki tingkat akurasi yang lemah
3. Adanya gangguan perekonomian yang luput dari perkiraan awal

Agar menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, Bappeda Aceh melakukan proses perencanaan pembangunan daerah melalui siklus yang berkesinambungan, meliputi:[23]

1. Melakukan penilaian keadaan saat ini
2. Menilai arah pembangunan masa mendatang
3. Menyusun formulasi tujuan dan perkiraan kebutuhan dana
4. Menyusun alternatif strategi dan kebijakan yang akan dilakukan
5. Menyusun rincian tujuan pembangunan
6. Melakukan identifikasi program dan proyek
7. Mencari alternatif jalan keluar yang lebih menguntungkan

[21]Zikria, Jimmi, dkk. 2008. *Profil Bappeda Aceh*…Hlm. 48.
[22]Zikria, Jimmi, dkk. 2008. *Profil Bappeda Aceh*…Hlm. 57.
[23]Zikria, Jimmi, dkk. 2008. *Profil Bappeda Aceh*…Hlm. 57.

8. Membuat kriteria evaluasi guna menilai kelayakan dan kesesuaian program dengan pelaksanaan
9. Menggunakan kriteria evaluasi dalam memantau pelaksanaan program dan kegiatan
10. Membuat *action plan* disertai anggaran yang dibutuhkan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Aceh tidak hanya melakukan penyusunan perencanaan, tetapi juga melakukan proses pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan untuk dilihat kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, fungsi lain yang dilaksanakan oleh Bappeda Aceh ialah sebagai evaluator pelaksanaan kegiatan pembangunan.

2.6 Kerangka Berfikir

Bappeda Aceh merupakan lembaga pemerintahan Aceh yang bertugas membantu Gubernur Aceh dalam penyelenggaraan pembangunan guna mencapai keberhasilan pembangunan di Aceh. Sebagai upaya pemerintah dalam mensukseskan dan meningkatkan pembangunan di Aceh, maka diberikan dana tambahan sebagai sumber daya pendukung pelaksanaan pembangunan yang disebut dengan Dana Otonomi Khusus Aceh. Pemberian Dana Otonomi Khusus Aceh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh, melalui program-program pembangunan yang efektif dan efisien. Proses perencanaan yang melahirkan program-program pembangunan inilah dilakukan oleh Bappeda Aceh, dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dan memanfaatkan segala sumberdaya yang ada, termasuk Dana Otonomi Khusus Aceh guna menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas.

Pembangunan yang baik, sebagai hasil dari kebijakan yang lahir melalui proses perencanaan yang diselenggarakan oleh Bappeda Aceh, pada dasarnya

dilakukan melalui konsistensi dan penguatan tugas dan fungsi dari Bappeda itu sendiri sebagai badan perencana dan pengendali pembangunan. Terkait hal tersebut, tentunya diharapkan kebijakan-kebijakan yang lahir dari perencanaan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pengentasan kemiskinan, bidang pendidikan dan kesehatan. Adapun gambaran dari peran Bappeda Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan penentuan penyusunan dana otonomi khusus Aceh, dapat dilihat pada gambar 2.1

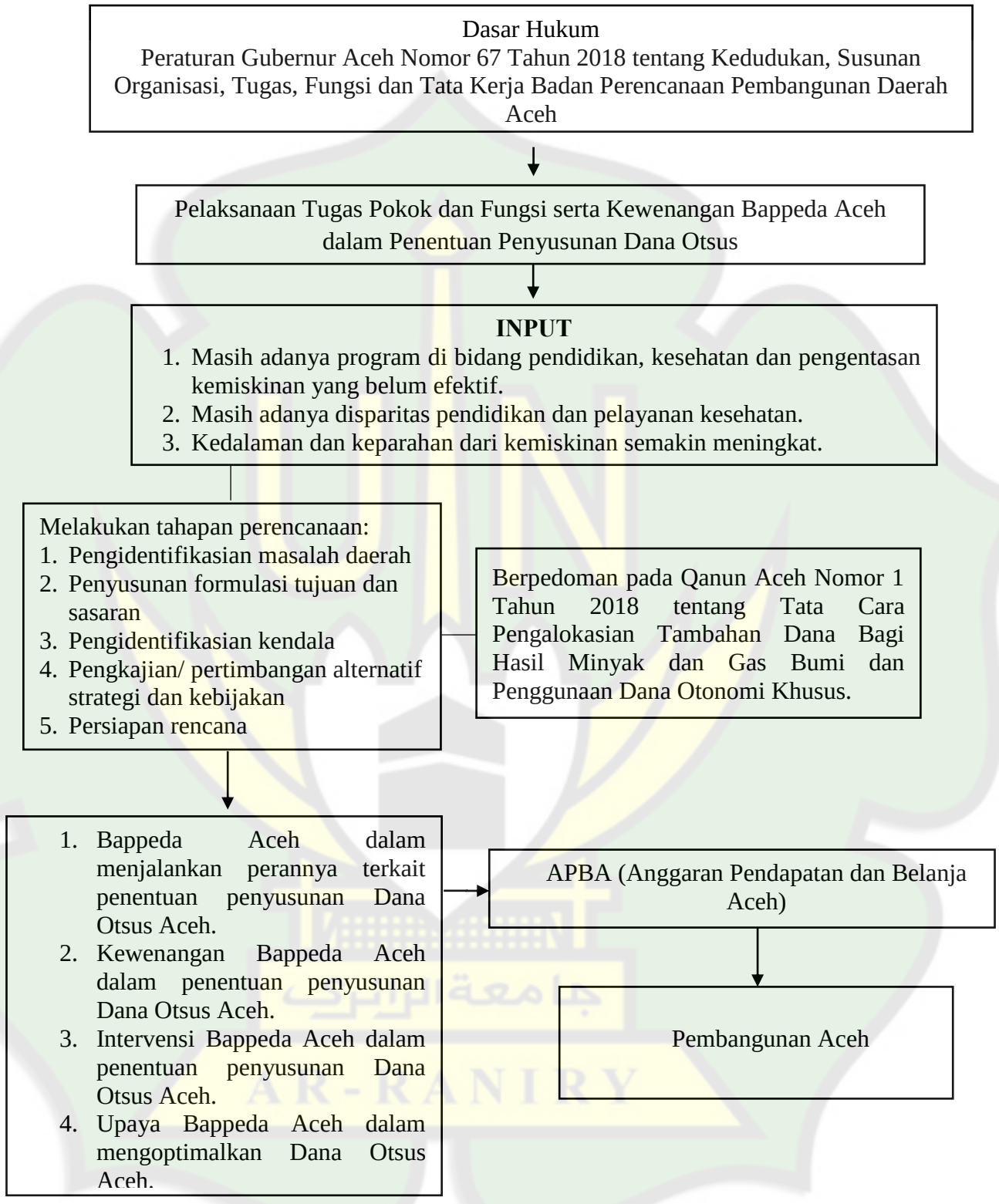

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian yang kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian jenis ini ialah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[1] Merujuk kepada penelitian ini, maka akan didapatkan pengetahuan tentang Peran Bappeda Aceh dalam Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai objek penelitian adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh. Adapun alasan peneliti memilih Bappeda Aceh ialah, karena Bappeda Aceh merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur Aceh menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pembangunan di Aceh, yang memiliki kaitan erat dalam penentuan penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh.

3.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan pada informan

[1]Nazir,Moh. 2005.*Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Hlm. 63.

dan menggunakan alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis, alat dokumentasi dan alat perekam. Untuk mendapatkan data yang tepat, maka dibutuhkan informan yang memiliki kompetensi, sesuai kebutuhan, dan dapat memberikan informasi secara memadai untuk menjawab penelitian, yaitu menggunakan metode *Purposive Sampling.*[2] *Purposive Sampling* merupakan sebuah metode pemilihan sampel secara sengaja oleh peneliti dengan beberapa pertimbangan khusus yang dimiliki sampel tersebut.[3] Indikator dari sampel yang dijadikan sebagai informan untuk memungkinkan data dapat diperoleh adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui peran, tugas dan fungsi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan daerah di Aceh.
2. Mengetahui seberapa besar keikutsertaan secara langsung maupun tidak langsung sebagai koordinator/ penanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Mengetahui sistem dan Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan ketiga indikator diatas, yang menjadi *key* informan adalah:

1) Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan.
2) Staff Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan.

---

[2]Oktavia, Nova. 2015.*Sistematika Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Depublish. Hlm. 46.

[3]Akhmad Musyafak, *Mapping Agroekonomisistem dan Sosial Ekonomi Untuk Pembangunan Pertanian Perbatasan Bengkayang- Serawak Kalimantan Barat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 7.

3) Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

4) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pembangunan.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait peran Bappeda Aceh serta penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka/Dokumentasi

   Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.[4]

2. Observasi

   Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dengan cara mengamatinya.[5] Sehingga data dapat diperoleh secara langsung, tanpa pengajuan pertanyaan.

3. Wawancara Mendalam

   Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan yang dijawab secara lisan

[4]Sarwono, Jonathan. 2010. *Pintar Menulis Karya Ilmiah-Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah*. Yogyakarta: CV Andi Offset. Hlm. 34-35.

[5]Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta, Cet. 23. Hlm. 166.

maupun tulisan kepada informan guna mendapatkan keterangan yang lebih mendalam mengenai sikap, pengetahuan dan perilaku informan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Informan atau narasumber merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini pula, narasumber yang dijadikan sebagai informan berjumlah 4 (empat) orang, yang memiliki kualifikasi sebagai informan mengenai penentuan penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh.

3.5 Teknik Analisis Data

Fossey, cs., (2002: 728) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses mereview dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti.[6]

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Mereka menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model alir. Dalam kerangka model alir tersebut, peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara serempak, yaitu:[7]

1. Reduksi Data

   Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Ini berarti reduksi data telah dilakukan sebelum pengumpulan data di

[6]Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, Cet.4. Hlm 400.

[7]*Ibid*. Hal. 407-409.

lapangan, yaitu pada waktu penyusunan proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data. Juga dilakukan pada waktu pengumpulan data, seperti membuat kesimpulan, pengkodean, membuat tema, membuat *cluster*, membuat pemisahaan dan menulis memo. Reduksi data dilanjurkan sesudah kerja lapangan, sampai laporan akhir penelitian lengkap dan selesai disusun.

2. Data *Display*

   Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk *display* data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.

3. Kesimpulan/Verifikasi

   Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya. Memo telah ditulis, namun kesimpulan akhir masih jauh. Peneliti harus jujur dan menghindari bias subjektivitas dirinya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Singkat Bappeda Aceh

4.1.1 Sejarah Bappeda Aceh

"Konflik berkepanjangan di Aceh menyebabkan sistem pembangunan menjadi macet." [1] Ketimpangan perekonomian, pendidikan, kepemimpinan serta sikap mental masyarakat, mendorong pemerintah Aceh untuk fokus dalam upaya membangun pendidikan, meletakkan fondasi ekonomi, serta membenahi aspek kepemimpinan daerah setelah Aceh kembali memperoleh status sebagai provinsi pada tahun 1957. Pembangunan pendidikan merupakan langkah strategis untuk memulai pembangunan, yang terbukti memberi perubahan signifikan pada masyarakat. Misalnya, pada masa ini wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan ialah adanya Kota Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam. Atas kontribusi tersebut, lahir kaum cendikia yang kemudian menginisiasi lembaga perencanaan pembangunan daerah yang diberi nama Badan Perencanaan Pembangunan Aceh atau *Aceh Development Board* (ADB). Hingga kini, ADB dikenal dengan sebutan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, yang ditetapkan

[1]Zikria, Jimmi, dkk. 2008. *Profil Bappeda Aceh dari ADB Hingga Lahirnya Bappenas dan Bappeda.* Penerbit: Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hlm. 9

dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 53/III/1968.[2]

Melihat peran Bappeda Aceh yang berhasil memacu pembangunan di Aceh, Presiden Republik Indonesia kemudian memformalisasi status Bappeda Aceh sebagai salah satu komponen organisasi pemerintah daerah, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974. Kepres ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1974 tentang Pedoman Pembentukan, Penyusunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Wewenang serta Tanggung Jawab Bappeda Aceh.[3]

Langkah yang diinisiasi kaum cendikia Aceh kemudian menjadi *role model* dalam pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.Tak hanya itu, Badan Perencanaan Pembangunan Aceh juga diadopsi pemerintahan Jakarta dengan membentuk lembaga sejenis tingkat nasional yang dinamai dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).[4]

AR-RANIRY

[2]Zikria, Jimmi, dkk. 2008. *Profil Bappeda Aceh…*Hlm. 9-12
[3]Zikria, Jimmi, dkk. 2008. *Profil Bappeda Aceh…* Hlm. 25
[4]Zikria, Jimmi, dkk. 2008. *Profil Bappeda Aceh…*Hlm. 22

4.1.2 Visi dan Misi Bappeda Aceh

Visi dan Misi Bappeda Aceh, saat ini mengikuti visi dan misi dari Pemerintahan Aceh 2017-2022, yaitu sebagai berikut:[5]

Visi :

"Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani."

Misi :

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan.
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakatdengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
3. Menjaga integritas nasionalis medan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki.
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum.

[5]Acehprov.go.id. Diakses pada 2 Juli 2019.

5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah,berkualitas dan terintegrasi.
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan.
7. Menyediakan sumber energi yang bersih danterbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi.
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untukmemperluas lapangan kerjaserta memberikan kemudahan akses permodalan.
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

4.1.3 Letak dan Kepegawaian Bappeda Aceh

Bappeda Aceh berlokasi di Jalan Tgk. H.Mohd. Daud Beureueh Nomor 26 Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Di instansi ini terdapat 158 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 83 Tenaga Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

(Terlampir)

4.1.4 Susunan Organisasi Bappeda Aceh

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018, susunan organisasi Bappeda Aceh terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat:
    a. Sub Bagian Umum
    b. Sub Bagian Kepegawaian
    c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam:
    a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam
    b. Subbidang Pengembangan Industri Perdagangan dan Pariwisata
    c. Subbidang Pengembangan Investasi dan Ketenagakerjaan
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
    a. Subbidang Infrastruktur dan Perumahan
    b. Subbidang Pengembangan Wilayah
    c. Subbidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia
    a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh
    b. Subbidang Pemerintahan dan Kelembagaan
    c. Subbidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial
6. Bidang Program dan Pendanaan Program
    a. Subbidang Pendanaan APBA

b. Subbidang Pendanaan Non APBA dan Kerjasama Pembangunan
c. Subbidang Penyusunan Program dan Pelaporan

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan
   a. Subbidang Penelitian Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan
   b. Subbidang Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan
   c. Subbidang Inovasi Daerah
8. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   a. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi APBA
   b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Non APBA
   c. Subbidang Data dan Informasi

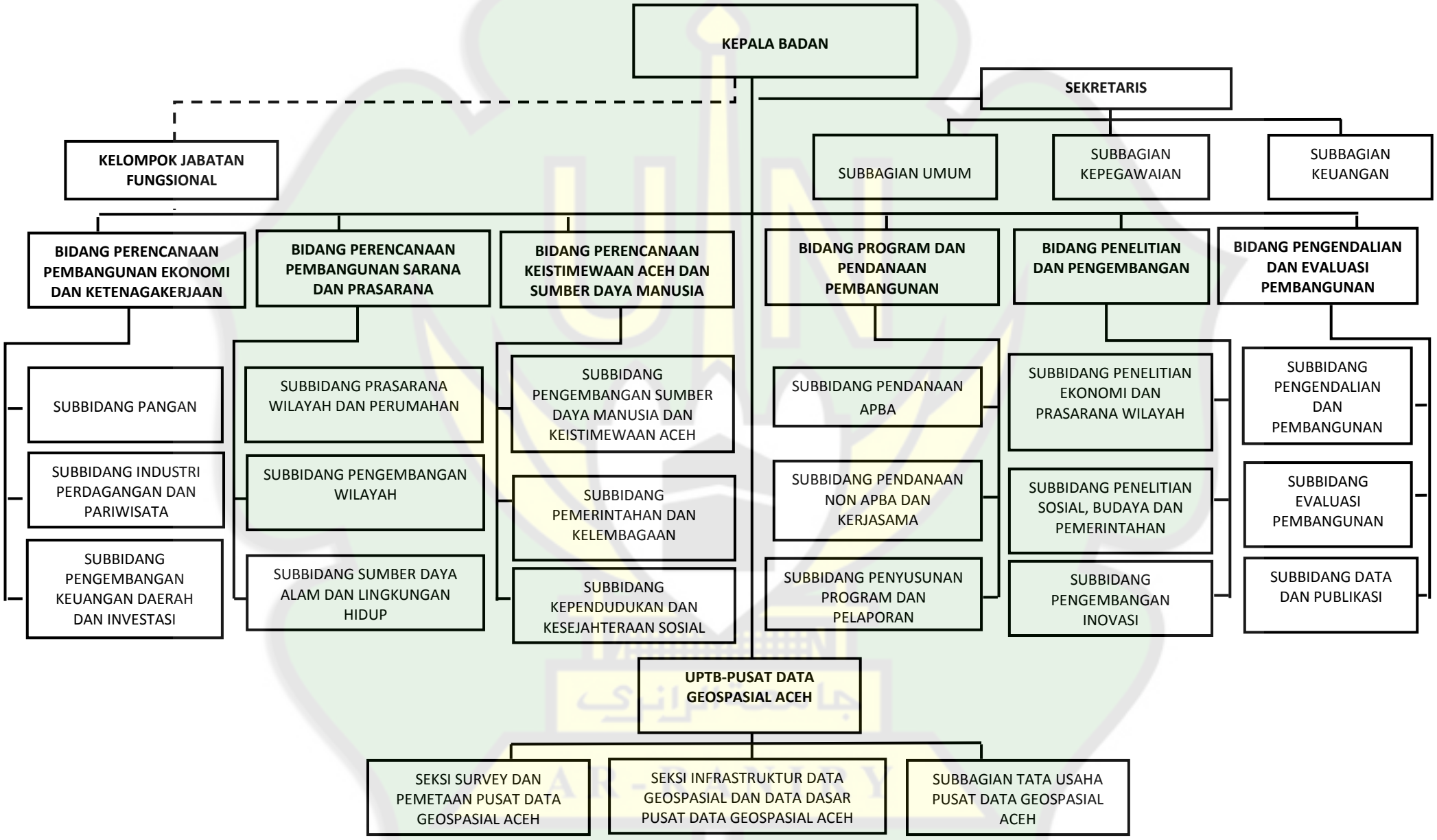

Gambar 4.1.4. Struktur Organisasi Bappeda Aceh

4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Aceh

Mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018, Bappeda Aceh memiliki tugas "melaksanakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilyahan keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan sumber daya manusia, program dan pendanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah".[6] Dalam pelaksanaan tugasnya, Bappeda Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:[7]

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pembangunan Aceh;
d. Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan bidang ekonomi, dan sumber daya alam;
e. Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
f. Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia;
g. Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan bidang program dan pendanaan pembangunan;
h. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
j. Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Aceh; dan
k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan Aceh.

[6] Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Pasal 5

[7] Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018… Pasal 6.

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, keistimewaan Aceh, pemerintahan, dan sumber daya manusia, program dan pendanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan aceh;
d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang ekonomi, dan sumber daya alam;
e. Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
f. Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan bidang keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia;
g. Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan bidang program dan pendanaan pembangunan;
h. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;

i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
j. Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Aceh; dan
k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan Aceh.
l. Pembinaan UPTD; dan
m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, perundang-undangan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Aceh. Dalam melaksanakn tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi;

a. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan;
c. Pengelolaan administrasi keuangan;
d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
e. Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas kinerja pengadaan barang/jasa milik; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepal Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
g. Sekretariat, terdiri dari :
   (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

(2) Sub Bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian seperti menyiapkan administrasi pengusulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, Askes, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), tindakan disiplin dan masa persiapan Pensiun serta pemberian tanda penghargaan bagi pegawai sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pengembangan sumber daya alam, industri, perdagangan, pariwisata, pengelolaan keuangan daerah investasi, ketenagakerjaan.Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengembangan sumber daya alam, industri, perdagangan, pariwisata, pengelolaan keuangan daerah investasi, ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi;

a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
c. Pengkoorniasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harminisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
h. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;

i. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;

j. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;

k. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota di bidang Ekonomi dan Sumber daya alam.

l. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan bidang zakat, infaq dan sadaqah; dan

m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

n. Bidang Perencanaan Pembangungan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:

(1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan pangan, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta pertambangan.

(2) Subbidang Pengembangan Industri Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan.

(3) Subbidang Pengembangan Investasi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan keuangan daerah, perizinan dan penanaman modal, ketenagakerjaan, transmigrasi, urusan zakat, infaq dan sadaqah.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, persandian, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, persandian, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah dan pertanahan.Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggaraan fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktus dan kewilayahan ;
c. Pengkoordinasian pelaksaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di bidang infrastruktur dan kewilyahan;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
h. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

i. Pengkoordiasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

j. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan

k. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang infrastruktur dan kewilayahan.

l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

m. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:

   (1) Subbidang Infrastruktur dan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang perumahan, pemukiman informasi, telematika dan persandian.

   (2) Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan bahan perumusan perencanaan pengembangan wilayah, pertanahan, perhubungan darat, laut, udara dan angkatan sungai.

   (3) Subbidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan

dan program pengembangan bidang lingkungan hidup, pengembangan sumber daya air dan kebencanaan.

5. **Bidang Perencanan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia**

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pengembangan sumber daya manusia, keistimewaan Aceh, pemerintahan dan kelembagaan, kependudukan serta kesejahteraan sosial.Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan bidang pengembangan sumber daya manusia, keistimewaan Aceh, pemerintahan dan kelembagaan, kependudukan serta kesejahteraan sosial.Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementeritan/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
h. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
i. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;

j. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia; dan

k. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota di bidang Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.

l. Bidang Perencanan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:

(1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan dayah, agama, adat-istiadar, seni, pemuda dan olahraga.

(2) Subbidang Pemerintahan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kelembagaan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban serta penguatan perdamaian.

(3) Subbidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang kesehatan,

kependudukan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

6. **Bidang Program dan Pendanaan Program**

Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pendanaan APBA, Non APBA, kerjasama pembangunan dan penyusunan program serta pelaporan.Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan bidang pendanaan APBA, Non APBA, kerjasama pembangunan dan penyusunan program serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan pembangunan;
c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pengelolaan administrasi perencanaan dan pendanaan pembangunan;
d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kerjasama pembangunan antar lembanga, wilayah, regional dan multilateral;
e. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendanaan pembangunan;

f. Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan pembangunan di bidang pendanaan pembangunan;

g. Pelaksanaan penyiapan bahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi;

h. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program di daerah;

i. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah; dan analisisi dg hasil penelitian halaman 60

j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Bidang Program dan Pendanaan Program, terdiri dari:

(1) Subbidang Pendanaan APBA mempunyai tugas merumuskan dan menyusun rencana kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang dan rencana anggaran pendapatan belanja yang bersumber dari APBA.

(2) Subbidang Pendanaan Non APBA dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang dan rencana anggaran pendapatan belanja yang bersumber dari APBN.

(3) Subbidang Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kerja tahunan, rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja, menyusun laporan kinerja

dan penyiapan bahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang penelitan dan pengembangan. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan penelitan dan pengembangan.Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
b. Pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
d. Pelaksanaan pengkajian program pembangunan di daerah;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
f. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan pembangunan daerah;
g. Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

(1) Subbidang Penelitian Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakn penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan prasarana wilayah.

(2) Subbidang Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan.

(3) Subbidang Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan bidang inovasi dan teknologi.

8. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan, data dan publikasi. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan, data dan publikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyediaan data dan informasi untuk penyusunan rencana pembangunan Aceh;

b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengendalian rencana pembangunan Aceh;

c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian evaluasi hasil pelaksanaan rencanaan pembangunan Aceh; dan
d. Pelaksanaan pengumpulan, penganalisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
e. Perumusan kebijakan pengendalian, evaluasi, data dan informasi pembangunan daerah;
f. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.
g. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan susai dengan kebijakan pembangunan daerah;
h. Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
i. Pelaksanaan penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
j. Pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
k. Penyusunan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

m. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:

(1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi APBA mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Aceh.

(2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Non APBA mempunyai tugas melakukan pengendalian dan evaluasi serta koordinasi pembinaan dan pelatihan teknis bagi Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan.

(3) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyediaan dan pengelolaan data dan informasi terkait penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan Aceh serta koordinasi pembinaan dan pelatihan teknis bagi kabupaten/kota dalam mengelola data dan informasi terkait penyusunan dan evaluasi.

4.1.6 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Aceh Tahun 2018 yang dirumuskan merupakan tentang keadaan yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:

a. Memantapkan kompetensi dan kapabilitas aparatur Bappeda;

Sebagai lembaga perencana yang handal, Bappeda terus meningkatkan kinerjanya. Dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Untuk melaksanakan perannya tersebut maka peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Bappeda akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencananya.

b. Memantapkan manajemen pelayanan perencanaan pembangunan daerah;

   Sebagai Instansi pemerintah, maka Bappeda memiliki tugas memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama dalam perencanaan pembangunan, karena itu Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan.

c. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses penyusunan perencanaan;

   Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyusunan perencanaan, maka perlu adanya pengelolaan sumber daya yang secara efisien dan efektif pula. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator

pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten.

d. Memantapkan sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan;

   Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian stratejik pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* dan publik.

Sasaran

a. Menyediakan dukungan sarana prasarana dan pengembangan aparatur dalam rangka meningkatkan
b. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan indicator sasaran yaitu tingkat implementasi hasil riset dan penelitian untuk perencanaan pembangunan;

c. Meningkatnya pengendalian dan evaluasi proses perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan, dengan indikator sasaran yaitu tingkat pengendalian dan evaluasi proses perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan;

d. Meningkatnya sinergi rencana tata ruang dan wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dengan indikator sasaran yaitu;

   (1) Tingkat kesesuaian rencana tata ruang provinsi dengan tata ruang kabupaten/kota;

   (2) Tingkat ketersediaan dokumen pendukung Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang kabupaten/kota

e. Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah dan antar provinsi, dengan indikator sasaran yaitu jumlah kerjasama pembangunan antar wilayah dan antar provinsi serta kabupaten/kota;

f. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang akuntabel, dengan indikator sasaran yaitu;

   (1) Tingkat sinergi perencanaan pembangunan pusat, provinsi, kabupaten/kotadan stakeholder;

   (2) Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan internal Bappeda Aceh;

g. Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator sasaran yaitu:

(1) Tingkat kualitas pelayanan data dan informasi perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung satu data pembangunan Aceh;

(2) Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan Pemerintah Aceh dalam rangka mendukung satu data pembangunan Pemerintah Aceh.

4.2 Peran Bappeda Aceh dalam Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh

Secara umum, peran dapat dilihat dari proses yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kemampuannya dalam lingkungan sosialnya. Peran yang dimaksud ialah kemampuan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam statusnya sebagai pejabat pemerintahan atau memiliki kedudukan tertentu, melalui tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Sebagai badan perencana pembangunan di Aceh, yang menjalankan amanat dalam Pergub Aceh Nomor 67 Tahun 2018, Bappeda Aceh memiliki tugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilyahan keistimewaan Aceh, pemerintahan dan sumber daya manusia, program dan pendanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Melalui tugas tersebut, Bappeda Aceh diharapkan untuk mampu menjawab permasalahan pembangunan dan memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dan mencapai tujuan, melalui fasilitasi sesuai dengan tupoksinya. Untuk itu, dalam mendukung pelaksanaan pembangunan,

maka tidak terlepas dari penggunaan dana pembangunan yang salah satu sumber dananya ialah Dana Otonomi Khusus Aceh yang merupakan bagian dari APBA.

Di Bappeda Aceh, yang menangani perihal penyusunan Dana Otonomi Khusus sebagai bagian dari APBA ialah Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan. Bidang ini mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan bidang pendanaan APBA, Non APBA, kerjasama pembangunan dan penyusunan program serta pelaporan. Untuk itu, bidang ini menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

1. Pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendanaan pembangunan serta pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan pembangunan di bidang pendanaan. Kedua fungsi ini dijelaskan oleh Ramzi, Kepala Bidang Program dan Pendanaan, yaitu:

> "Dalam penyusunan APBA ada 2 tahap, tahap perencanaan dan tahap penganggaran. Dalam Dana Otsus, ada Qanun yang mengatur. Qanun yang terakhir itu, Nomor 1 Tahun 2018 dan Pergub Aceh Nomor 22 Tahun 2019. Dalam Qanun itu, diatur bahwa Dana Otsus itu ada alokasi, untuk Kabupaten dan Provinsi. Jadi sebelum kita bagi, Bappeda itu sebenarnya fungsinya lebih kepada bagaimana memfasilitasi. Artinya, Dana Otsus ini harus dibagi perkabupaten. Tapi sebelumnya harus konsultasi dengan pihak DPR untuk program kegiatan bersama. Atas persetujuan DPR, baru ditetapkan Pergub, berapa alokasi untuk masing-masing Kabupaten/Kota, berapa alokasi untuk program/kegiatan bersama. Jadi Bappeda ini lebih kepada menginisiasi terhadap proses penentuan pagu. Sumber dananya dulu dari BPKA. Berapa BPKA ada sumber Dana Otsus dari proyeksi mereka. Misalnya pada tahun 2020 ada 8,4 triliun, itu baru kita distribusikan. Berdasarkan formulasi yang sudah diatur dalam Qanun Nomor 1dan Pergub Nomor 22."[8]

[8]Hasil wawancara dengan Ramzi, M.Si, Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Aceh, 22 Mei 2019.

Secara teknis dapat dilihat bahwa Bappeda Aceh sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan penyusunan pengalokasian dana otsus dan sudah berpedoman pada dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Tidak hanya itu, fungsi yang dijalankan oleh Bappeda Aceh juga tergambar melalui kegiatan fasilitasi dan inisiasi terhadap proses penentuan pagu.

2. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program di daerah. Berdasarkan dokumen Musrenbang RKPA Tahun 2019, Bappeda Aceh sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya kejelasan waktu dalam pelaksanaan Musrenbang, Panduan pelaksanaan teknis ketika Musrenbang berlangsung, penanggung jawab pada setiap bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang hingga dilakukannya kegiatan Pra-Musrenbang. Sebagaimana teori di dalam buku Thoha, bahwa peranan diperoleh dari uraian jabatan, yakni berupa dokumen tertulis yang berisikan berbagai persyaratan dan tanggung jawab atas sesuatu pekerjaan. Selanjutnya, untuk penentuan penyusunan dana otonomi khusus sendiri, Bappeda Aceh juga melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Seleksi Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (TBH Migas) dan Dana Otonomi Khusus Aceh, guna menjadi acuan untuk penentuan program dan kegiatan pembangunan selanjutnya.

3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Dalam pelaksanaannya, penulis menemukan bahwa fungsi ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Terdapat perbedaan antara pernyataan Muhammad Zen dalam wawancara dengan hasil evaluasi pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh 2008-2017 yang dilakukan oleh Bappeda Aceh bersama Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK). Muhammad Zen menyatakan bahwa.

> "Di dalam Musrenbang, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional, sudah melibatkan seluruh *stakeholder*. Mulai dari masyarakatnya, akademisinya, semua kita libatkan. Jadi kita pengen *buttom-up*. Menyerap semua aspirasi masyarakat, maunya apa dan seperti apa. Jadi kita rembukkan di dalam Musrenbang. Termasuk sumber Dana Otsus disitu."[9]

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, pelibatan unsur *stakeholder* ternyata belum berdampak terhadap hasil perencanaan yang diinginkan berdasarkan pada kebutuhan. Meskipun proses perencanaan dilakukan secara *bottom-up*, yang merupakan pendekatan bawah-atas (*bottom-up)* dan pendekatan partisipatif dalam rangkaian perencanaan, kabupaten/kota mengatakan bahwa distribusi dana otsus belum tepat. Hal ini dikarenakan pengalokasian dana otsus lebih dominan bersifat *top-down* dari provinsi. Sementara yang lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan adalah daerah. Di samping itu, terdapat perbedaan persepsi dalam penentuan kegiatan yang masuk kategori program/kegiatan bersama.

[9] Hasil wawancara dengan Muhammad Zen, M.Si, Ph.D, Staff Bidang Program dan Pendaaan Pembangunan, 14 Juni 2019.

Kriteria dan indikator belum tegas, jelas dan terukur, sehingga terjadi kebingungan dalam menetapkan bidang yang harus ditangani oleh SKPA. Sebagai contoh, dalam membangun rumah layak huni/rumah dhuafa, terjadi tumpang tindih apakah program tersebut masuk ke dalam bidang sosial atau pengentasan kemiskinan.[10]

Merujuk pada hasil wawancara dan hasil evaluasi diatas, penulis menemukan perencanaan pembangunan dengan proses *bottom-up* tidak selaras dengan proses pengalokasian dana otonomi khusus yang cenderung *top-down.* Seharusnya, pendekatan *top-down* dilakukan pada saat proses perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang diselaraskan dengan hasil Musrenbang (*bottom-up),* bukan pada proses pengalokasian dana otsusnya. Sehingga berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil yang ditunjukkan menjadi belum optimal. Belum berjalannya fungsi ini juga terlihat pada permasalahan lain, sebagai contoh yaitu di bidang pendidikan. Selama ini, distribusi tenaga pengajar yang tidak sesuai dengan perencanaan, ketimpangan penyediaan sarana dan prasarana fisik pendidikan antar daerah, dikarenakan perencanaan dan penganggaran di bidang pendidikan melalui Dana Otsus belum berbasis database pendidikan, sehingga tidak ditemukannya sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Aceh, dan Kabupaten/Kota.[11]

[10] Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh 2008-2017 Oleh Tim Ahli Kompak, Agustus 2018.

[11] Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh 2008-2017 Oleh Tim Ahli Kompak, Agustus 2018.

Selanjutnya, Dana Otonomi Khusus digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Tidak hanya itu, dana otonomi khusus juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian. Besaran dan peruntukkan alokasi dana otsus diharapkan mampu berjalan secara efektif dan efisien melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Aceh sebagai badan perencana. Ramzi menjelaskan terkait hal ini, yaitu sebagai berikut.

> "Jadi, otsus itu diperuntukkan pada 6 hal, yaitu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan."[12]

Jumlah dana otsus yang telah dialokasi oleh pemerintah ke Aceh dalam periode 2008-2017 mencapai Rp 48,95 Triliun. Distribusi Dana Otsus dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Distribusi Dana Otonomi Khusus 2008-2017

No	BIDANG	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
I	INFRASTRUKTUR	52.9%	64.3%	51.4%	56.0%	28.6%	49.6%	45.6%	45.6%	47.7%	49.7%
II	PEMBERDAYAAN EKONOMI	24.0%	12.5%	28.9%	13.8%	18.0%	15.3%	11.0%	11.0%	12.9%	16.0%
III	PENGENTASAN KEMISKINAN	0.3%	0.1%	1.7%	11.1%	11.1%	10.6%	2.4%	2.4%	2.7%	4.7%
IV	PENDIDIKAN	11.6%	7.2%	9.7%	0.7%	24.8%	12.4%	23.0%	23.8%	20.5%	14.9%
V	SOSIAL	1.9%	2.9%	0.5%	1.3%	2.9%	2.1%	2.4%	3.0%	1.5%	2.1%
VI	KESEHATAN	4.8%	11.8%	7.5%	8.9%	12.2%	9.3%	11.8%	12.6%	12.5%	10.2%
VII	KEISTIMEWAAN ACEH	4.5%	1.2%	0.5%	8.3%	2.4%	0.7%	0.7%	1.6%	2.1%	2.4%
	JUMLAH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

[12] Hasil wawancara dengan Ramzi, M.Si, Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Aceh, 22 Mei 2019.

Sumber: Diolah dari data yang disediakan Bappeda Aceh, 2018

Data di atas, menunjukkan bahwa alokasi untuk bidang insfrastruktur hampir setengah dari dana otsus. Sementara itu, bidang pemberdayaan ekonomi menerima alokasi terbesar kedua dan diikuti oleh alokasi bidang Pendidikan dan kesehatan. Bidang pengentasan kemiskinan, sosial dan keistimewaan Aceh mendapat alokasi yang relatif kecil.

Selanjutnya, Feriyana selaku Sekretaris Bappeda Aceh turut menjelaskan bahwa dana otonomi khusus tinggal 9 tahun lagi yaitu 2019-2027, dan hanya tahun 2019-2022 dana otonomi khusus diterima 2 persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sekitar Rp 8 triliun per tahun. Sementara tahun setelahnya hanya menerima 1 persen, yaitu Rp 4 Triliun per tahun, yang berarti hanya setengah dari jumlah yang diterima selama 15 tahun sebelumnya. Ketersediaan dana tersebut menuntut pengelolaan yang benar-benar mampu berdampak maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun salah satu permasalahan yang belum mampu diselesaikan ialah pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya berdampak dan menyentuh terhadap pengentasan kemiskinan.[13]

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menemukan bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini, khususnya infrastruktur belum menjadi sektor pembangunan yang berjangka panjang dan juga belum

[13] Tabloid Tabangun Aceh, Edisi 81, April 2019.

memberikan dampak terhadap sektor lain. Padahal, seharusnya dengan adanya pembangunan infrastruktur dapat menjadi stimulus dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, namun besaran alokasi dana untuk bidang infrastruktur tidak sesuai dengan pelaksanaannya, yang pada akhirnya berdampak juga pada sulitnya melakukan pengentasan kemiskinan. Pernyataan ini didukung oleh hasil evaluasi pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh 2008-2017 yang dilakukan oleh Bappeda Aceh bersama Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), bahwa kurang efektifnya anggaran daerah termasuk dana otsus, dikarenakan penggunaan anggaran selama ini belum berfokus pada program yang menjadi pendorong bagi daerah dan masih terdapat pengalokasian dana untuk program/kegiatan yang tidak penting. Di samping itu, alokasi yang kecil untuk program prioritas malah memberikan hasil yang tidak optimal.[14] Salah satu contohnya ialah dalam hal pengentasan kemiskinan, yang seharusnya lebih difokuskan.

Terkait dengan pengentasan kemiskinan, Ramzi selaku Kepala Bidang Program dan Pendanaan menjelaskan, bahwa.

> "Memang secara sekilas masyarakat di luar melihat banyaknya dana otsus dan anggaran, tapi kenapa tidak bisa menurunkan angka kemiskinan. Sementara kami yang di sini lebih tau proses pengucuran dan pengalokasian dana itu seperti apa. Belum lagi masuknya ke ranah politik yang lebih rumit. Untuk masalah kemiskinan, Bappeda dalam kegiatan bersama yaitu bukan kegiatan kabupaten/kota bukan pula provinsi membuat program bantuan rumah layak huni bagi kaum dhuafa. Itulah salah satu cara untuk meningkatkan strata sosial masyarakat miskin yang akan

[14] Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh 2008-2017 Oleh Tim Ahli Kompak, Agustus 2018.

> berefek pada baiknya kualitas lingkungan hidup untuk kesehatan dan kenyamanan untuk belajar. Tetapi, memang tidaklah serta merta menurunkan angka kemiskinan. Hal ini juga faktor lainnya keinginan dari masyarakat itu sendiri yang mau untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan bekerja atau berdiam disitu saja. Apalagi Aceh ada faktor lain seperti tsunami dan konflik berkepanjangan, jadi sulit untuk menaikkan angka kemiskinan dengan jumlah dana yang segini besar."[15]

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa besaran dana otonomi yang dikucurkan untuk Aceh tidaklah serta merta mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah lain yang tidak memiliki dana otonomi khusus. Penulis juga melihat persentase penduduk miskin yang ada pada beberapa provinsi di Indonesia pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Miskin di Beberapa Provinsi Tahun 2017

No	Provinsi	Tahun 2017 (%)
1.	Aceh	15,92
2.	Sumatera Utara	9,28
3.	Sumatera Barat	6,75
4.	Riau	7,41
5.	Jambi	7,90
6.	Kep. Bangka Belitung	5,30

Sumber: Provinsi Aceh dalam Angka 2018

Selanjutnya, sulitnya menurunkan angka kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh program dan kegiatan pembangunan yang tidak tepat sasaran dan tepat guna, melainkan terdapat faktor lain seperti ranah politik yang rumit hingga kurangnya rasa ingin maju oleh masyarakat sendiri untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, juga diiringi oleh faktor

[15]Hasil wawancara dengan Ramzi, M.Si, Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Aceh, 22 Mei 2019.

kondisi dimana Aceh pernah mengalami konflik yang berkepanjangan serta musibah tsunami yang berdampak pada kondisi masyarakat yang sulit untuk bangkit.

Kemudian, tujuan utama dari pengalokasian dana otonomi khusus ialah untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi implementasi sebelum terjadi perubahan terhadap Qanun Nomor 1 Tahun 2018, perencanaan program dan kegiatan, distribusi dan pengalokasian dana otsus hingga penyusunannya menjadi faktor lemahnya terhadap penggunaan dana otonomi khusus Aceh. Akan tetapi, berdasarkan hasil lapangan menunjukkan bahwa ketidakefektifan program dan kegiatan dari hasil yang direncanakan bukanlah serta merta kesalahan perencana. Ramzi mengatakan:

> "Ketidakefektifan kegiatan bukanlah serta merta kesalahan dalam perencanaan. Memang, terkadang karena kurang matangnya perencanaan, disebabkan data yang tidak memenuhi. Akan tetapi tidaklah serta merta. Analogi sederhananya seperti ini, contoh, pada tahun 2018, terdapat kegiatan bantuan rumah sebanyak 3000, tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi tidak satupun yang terlaksana. Secara perencanan, program ini sudah clear, tetapi dalam lapangan, bukan lagi ranahnya perencanaan dalam mengeksekusi pembangunan ini."[16]

Program dan kegiatan pembangunan yang tidak terlaksana dengan baik juga disebabkan oleh dinas-dinas selaku pelaksana atau implementor di lapangan. Tidak hanya itu, adanya proyek bermasalah dan pembangunan infrastruktur yang akhirnya terbengkalai, juga disebabkan oleh dokumen

[16] Hasil wawancara dengan Ramzi, M.Si, Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Aceh, 22 Mei 2019.

perencanaan yang tidak lengkap. Hal ini kemudian mengakibatkan terhambatnya pembangunan, program-program pembangunan dan dana yang tersedia menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Pernyataan ini didukung oleh penjelasan Muhammad Zen, Staf Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan.

> "Kalau tidak lengkap dokumen perencanaan memang proyek itu akan bermasalah. Ada yang terbengkalai, karena tidak bisa memastikan program itu betul-betul bisa terlaksanakan. Jangan sampai DOKA menjadi SiLPA. Kadang, permasalahannya di dalam pelaksanaan. Contoh seperti bantuan dhuafa, sudah ada data BDT namanya. Seharusnya berdasarkan itu. Tapi terkadang di daerah pelaksanaannya melenceng. Di perencanaannya sudah bagus. Kita pengen program kegiatan betul-betul terlaksana. Karena berdasarkan pengalaman, banyak kegiatan itu yang tidak terlaksana, akhirnya jadi SiLPA dan terbengkalai. Terkadang ada seperti proyek-proyek titipan. Seperti kasus beberapa waktu lalu, salah satu kabupaten mau bangun sungai di daerahnya. Tanpa dokumen perencanaan mereka sudah bangun, karena sudah ada persetujuan dewan. Tapi kita tidak mau seperti itu, harus ada dokumen perencanaan, *Detail Engineering Design* (DED)[17] dan kelengkapan lain-lain."[18]

Ketidaksiapan dokumen perencanaan juga berdampak terhadap proses kegiatan Musrenbang yang merupakan tugas dari Bappeda Aceh pada akhirnya menjadi molor. Hanya tahun 2014 dan 2019 APBA dapat ditetapkan tahun sebelumnya, mekipun belum tepat waktu. Sebagaimana penjelasan Muhammad Zen terkait hal ini.

> "Kalau musrenbang, itu sebenarnya kita udah dibuat *schedule*nya, itu proses musrenbang hampir sebulan, dan untuk DOKA sendiri habis 1 minggu. Permasalahannya apa tadi, ya itu tadi karena kabupaten tidak siap dengan dokumen perencanaan dan

[17] *Detail Engineering Design* (DED) disebut juga dengan proyek perencanaan fisik. Yaitu proyek untuk membuat sebuah perencanaan detail bangunan seperti gedung, jalan, jembatan, dan lain-lain.

[18]Hasil wawancara dengan Muhammad Zen, M.Si, Ph.D, Staff Bidang Program dan Pendaaan Pembangunan, 14 Juni 2019.

> pendukungnya. Akhirnya, kita harus menunggu dinas-dinas lain yang sudah siap, dan disinilah prosesnya menjadi lamban."

Namun di sisi lain, penulis juga menemukan bahwa belum tercapainya tujuan dari program dan kegiatan pembangunan juga dikarenakan masih lemahnya fungsi dari pengendalian dan evaluasi pembangunan. Fungsi yang dimaksud ialah pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah. Alamsyah selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mengatakan bahwa.

> "Pelaksanaan evaluasi ke kabupaten/kota kita mengambil sistemnya random. Dan tidak memungkinkan pergi ke 23 kabupaten/kota dengan waktu terbatas dan biasanya datanya 23 kabupaten dan kita pilah. Minimal 50% kabupaten/kota kita kunjungi. Karena keterbatasan waktu, dana dan personel, jadi di ambil sampling. Idealnya semua, tapi tidak selesai untuk 1 program sementara di dalam APBA ada 200 lebih program."[19]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara random, dapat menimbulkan peluang-peluang bagi daerah yang tidak terkena *Monitoring and Evaluating* (Monev) dari Provinsi untuk melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan alokasi Dana Otonomi Khusus. Sementara itu, perlunya dilakukan *Monitoring and Evaluating* (Monev) ini secara keseluruhan ialah untuk memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan dana yang sudah dianggarkan. Sehingga ketika perencanaan selanjutnya, hasil *Monitoring and Evaluating* (Monev) dapat dijadikan dasar ketika proses perencanaan

[19] Hasil wawancara dengan Ir. Alamsyah, MM, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, 07 Mei 2019.

dan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan perencanaan. Jika *Monitoring and Evaluating* (Monev) tidak dilakukan di 23 Kabupaten/Kota, maka besar kemungkinan munculnya program dan kegiatan yang sama, terutama program/kegiatan yang tidak memberi dampak terhadap kesejahteraan, pada saat proses pengusulan di perencanaan tahun selanjutnya. Hal ini juga terjadi dikarenakan fungsi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan juga belum berjalan, sebagaimana yang dikatakan oleh Elva Rahmi, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pembangunan, bahwa "kalau sebelumnya kita gak pernah evaluasi program secara langsung".[20]

Melihat gambaran peran dari Bappeda Aceh sendiri dalam melaksanakan penentuan penyusunan dana otonomi khusus melalui tugas dan fungsinya sebagai badan perencana pembangunan sudah sesuai dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2018. Tahapan dan proses sudah dilakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Qanun tersebut, meskipun dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Di samping belum terlaksananya tugas dan fungsi mereka secara baik dan kurang matangnya perencanaan, lemahnya fungsi dari evaluasi juga berpengaruh terhadap data yang diberikan ketika proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu, ketidaksiapan dokumen perencanaan, pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan didominasi oleh faktor politis pada saat proses penentuan penyusunan dana otonomi khusus juga merupakan faktor

[20] Hasil wawancara dengan Elvi Rahmi, MT, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pembangunan, 07 Mei 2019.

dari belum tercapainya tujuan dari pelaksanaan sebuah program atau kegiatan.

4.3 Optimalisasi Dana Otonomi Khusus dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan tahapan yang dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh selaku badan perencana, yang menjalankan fungsinya dalam proses perumusan kebijakan teknis. Selain adanya proses tersebut, dalam perencanaan pembangunan dan pendanaannya, terdapat proses dan mekanisme alokasi Dana Otsus untuk Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menurut Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis untuk Qanun Nomor 1 Tahun 2018, dapat dilihat pada bagan berikut.

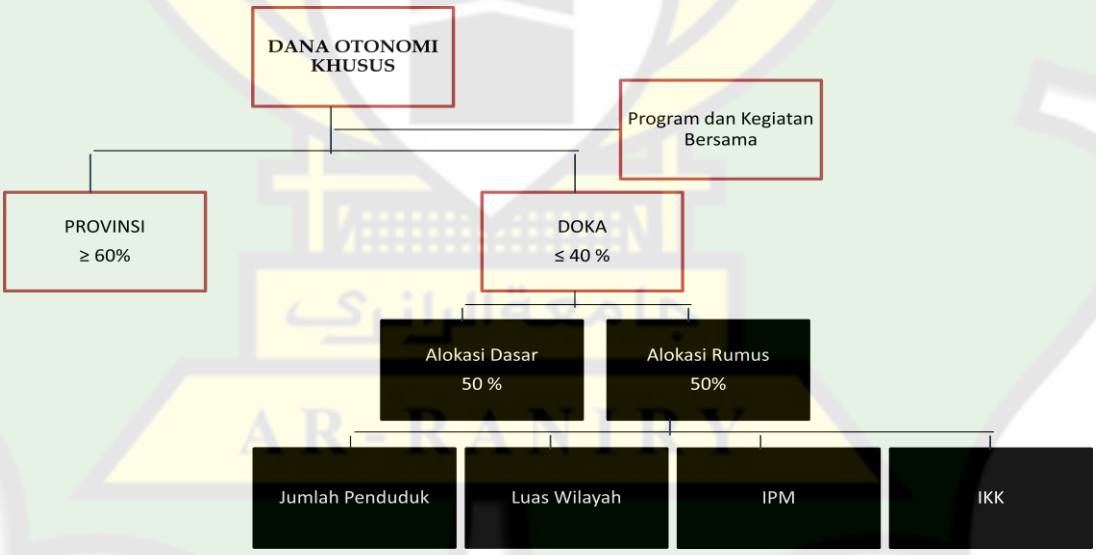

Sumber: Dokumen Paparan Rapat Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Migas Aceh Tahun 2019 Oleh Bidang Program dan Pendanaan Pembanguna Bappeda Aceh, 5 Februari 2018

Gambar 4.3. Proses dan Mekanisme Alokasi Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh

Berdasarkan bagan di atas, proses dan mekanisme alokasi dijelaskan sebagai berikut.

1. Dana Otsus dialokasikan untuk:
    a. Program dan kegiatan bersama
        1) Jaminan kesehatan
        2) Beasiswa
        3) Bantuan dana untuk anak yatim
        4) Rumah layak huni, dan
        5) Program dan Kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur
    b. Program dan kegiatan pembangunan Aceh, dialokasikan anggaran paling sedikit 60% setelah dikurangi program dan kegiatan bersama.
    c. Program dan kegiatan DOKA, dialokasikan anggaran paling banyak 40% setelah dikurangi program dan kegiatan bersama, dengan pertimbangan:
        1) 50% dialokasikan dengan porsi yang sama besar
        2) 50% lainnya dibagi dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti:
            a) Jumlah penduduk
            b) Luas wilayah
            c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
            d) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan
            e) Indikator penyeimbang lainnya

Uraian di atas, senada dengan penjelasan Ramzi terkait proses penyusunan dana otsus:

> "Tapi proses baginya sudah ada formulasinya. 40% paling banyak kabupaten 60% paling banyak provinsi. Itu setelah dikurangi untuk kegiatan bersama. Jadi kita, waktu menyusun kita minta ke dinas keuangan. Tadikan 100%, kemudian kita keluarkan untk program kegiatan bersama sisanya jadi 100% lagi, kita jadikan 100%. Kemudian dibagi paling banyak 40% untuk kabupaten. Misalnya program kegiatan bersama kita ada untuk JKA, beasiswa S2, S2, S3 dan anak yatim dan jembatan gantung dan kegiatan-kegiatan."[21]

Perencanaan pembangunan didaerah pada umumnya melalui melalui proses yang sama, yaitu mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Tidak hanya Musrenbang yang menjadi forum dalam penyusunan rencana pembangunan daerah di Aceh, akan tetapi untuk Dana Otonomi Khusus, terdapat yang namanya Musrenbang Otsus yang merupakan forum dalam penyusunan rencana untuk program dan kegiatan pembangunan di Aceh yang bersumber dari dana otonomi khusus. Hal ini sejalan dengan pernyataan Muhammad Zen, Staff Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan di Bappeda Aceh yaitu:

> "Didalam penentuan Dana Otonomi Khusus Aceh itu sudah ada rumusnya. Jadi setiap tahun itu kita di Bappeda berdasarkan rumus itu kita akan bagi uang Dana Otsus Aceh itu untuk kabupaten/kota. Berdasarkan Qanun dan program prioritas. Dan mengacu pada kegunaan Dana Otsus Aceh. Mereka yang menyusun, tapi dibahas di provinsi, oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) di dalam Musrenbang. Dibahas oleh bappeda bersama TAPA. Jadi ada namanya forum DOKA, yang merupakan bagian dari Musrenbang Provinsi. Dibahas usulan-usulan kabupaten/kota."[22]

---

[21]Hasil wawancara dengan Ramzi, M.Si, Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Aceh, 22 Mei 2019.

[22]Hasil wawancara dengan Muhammad Zen, M.Si, Ph.D, Staff Bidang Program dan Pendaaan Pembangunan, 14 Juni 2019.

Di dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2018, juga dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyampaikan usulan penyusunan program dan kegiatan sebagai proses perencananaan dengan pendekatan *top-down,* harus berpedoman kepada RPJP Aceh dan RPJP Kabupaten/Kota serta mengacu kepada RPJM Aceh dan RPJM Kabupaten/Kota. Hal sesuai dengan penjelasan Muhammad Zen sebagai berikut.

> "Kalau kabupaten/kota dia mengacu pada RPJMK, kalau provinsi mengacu pada RPJMA dan program prioritas setiap tahun.Tapi harus ada keselarasan antara kabupaten, provinsi, hingga nasional."[23]

Namun demikian, Ramzi menerangkan bahwa Bappeda tidak ikut andil secara langsung dalam menentukan program dan kegiatan, dan tidak pula turut menyetujui program dan kegiatan usulan dinas-dinas.

> "Dalam hal ini, peran Bappeda ialah mengawal, agar setiap kegiatan usulan itu sesuai dengan yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). Perlu diketahui juga, sebenarnya, kegiatan itu bukanlah usulan dari dinas-dinas, tetapi itu semua sudah tertuang di dalam renstra, dan dibahas lagi untuk kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA)."[24]

Berdasarkan pernyataan Ramzi di atas, dapat dijelaskan bahwa RPJMA merupakan produk dari rencana pembangunan dengan pendekatan politis. Produk yang dimaksud ialah penjabaran dari agenda pembangunan

[23] Hasil wawancara dengan Muhammad Zen, M.Si, Ph.D, Staff Bidang Program dan Pendaaan Pembangunan, 14 Juni 2019.

[24]Hasil wawancara dengan Ramzi, M.Si, Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Aceh, 22 Mei 2019.

yang ditawarkan oleh Gubernur Aceh pada saat kampanye ketika pemilihan kepala daerah.

Dengan begitu, dalam proses penyusunannya Pemerintah Kabupaten/Kota meyampaikan usulan program dan kegiatan DOKA kepada Gubernur setelah melakukan kesepakatan bersama DPRK dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diterima. Akan tetapi, jika dalam jangka waktu tersebut tidak mendapatkan hasil kesepakatan, maka penyusunan program dan kegiatan diambil alih oleh Pemerintah Aceh berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota. Program dan kegiatan yang dimaksud disini ialah program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan prioritas Pembangunan Aceh. Terkait penyusunan dan pembahasan program dan kegiatan, Muhammad Zen menjelaskan bahwasanya proses tersebut harus mengacu pada Qanun Nomor 1 Tahun 2018. Penjelasan beliau sesuai dengan yang sudah diatur di dalam Qanun tersebut. Beliau mengatakan, bahwa:

> "Dana Otsus itu kan kalau sesuai Qanun terbaru itu terbagi 2 dia, ada yang untuk provinsi namanya Otsus, untuk Kabupaten/Kota namanya DOKA. Kalau untuk Otsus, Provinsi ini dia masuk ke dalam renjanya SKPA atau dalam APBA. Tapi kalau yang DOKA, mulai tahun 2019-seterusnya tidak masuk ke dalam APBA kita, karena dia ditransfer dan masuk kedalam APBK kabupaten/kota. Tapi program-program, mereka yang susun tapi kita yang atur regulasinya. Maka dari itu ada Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018, itu yang terbaru. Kalau sebelum adanya qanun itu, sudah banyak perubahannya."[25]

[25] Hasil wawancara dengan Muhammad Zen, M.Si, Ph.D, Staff Bidang Program dan Pendaaan Pembangunan, 14 Juni 2019.

Selanjutnya, dalam penentuan penyusunan Dana Otsus, khususnya dalam proses penganggaran, Bappeda Aceh melakukan upaya untuk mengoptimalkan Dana Otsus dengan menerapkan sistem *e-budgeting. E-budgeting* merupakan sistem penyusunan anggaran untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah, guna memudahkan penentuan arah kebijakan penggaranan pemerintah daerah. Ramzi turut menjelaskan hal ini, sebagai berikut:

> "Upaya yang sudah dilakukan oleh Bappeda dalam hal ini, salah satu cara yang juga dilakukan untuk mengoptimalkan dana otsus dalam penentuan dan penyusunannya ialah, mulai tahun ini sudah diberlakukan *e-budgeting*. Pada tahun sebelumnya, setiap program kegiatan usulan dinas-dinas, hanya dibahas sebatas kegiatan saja, tapi sekarang, dinas-dinas juga harus membahas hingga sedetail mungkin dengan pihak bappeda ketika pembahasan program kegiatan, mulai dari kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan RPJMA, belanja pegawai, ATK, dll. Dengan *e-budgeting* ini, pengeluaran untuk program dan kegiatan lebih terpantau dan terawasi dan meminimalisir terjadinya biaya-biaya diluar program dan kegiatan. Seperti kebutuhan ATK, kertas yang sudah diperhitungkan dengan program e-budgeting. Ini juga untuk meningkatkan efisiensi. Adanya e-budgeting ini, memudahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Selain itu, kita juga lebih mudah menentukan arah kebijakan dengan penganggaran yang dilakukan."[26]

Di sisi lain, Ramzi dalam Tabloid Tabangun Aceh juga menjelaskan bahwa hadirnya sistem *e-budgeting* ini untuk meminimalisis faktor penyebab gagalnya sebuah perencanaan, lemahnya teknis penyusunan anggaran, kekurangan tenaga perencana di daerah-daerah secara kuantitas maupun kualitas, yang berdampak pada rendahnya

[26]Hasil wawancara dengan Ramzi, M.Si, Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Aceh, 22 Mei 2019.

kualitas hasil perencanaan. Tidak hanya itu, kontrol terhadap tahapan perencanaan menjadi sangat lemah dan rawan terhadap manipulasi dikarenakan beban kerja yang semakin besar, kurang terpadunya perencanaan dan penganggaran akibat dari tidak adanya keselarasan antara perencanaan awal, dokumen akhir yang dihasilkan, dengan anggarannya. Sehingga menciptakan celah manipulasi bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan manipulasi tersebut sering kali terjadi dalam bentuk jumlah anggaran yang di*mark up*, sehingga tidak sesuai dengan standar harga baku yang diberlakukan dan diluar perencanaan.[27]

Adanya *e-budgeting* yang mulai diberlakukan pada tahun 2019 hingga seterusnya menjadi upaya dalam mencegah peluang korupsi yang sudah dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Dari sini penulis menemukan, bahwa selama kurun waktu sebelum adanya *e-budgeting*, sering terjadi penyelewengan atau tindak korupsi yang berbentuk manipulasi terhadap data-data anggaran. Sehingga, dana yang seharusnya dianggarkan untuk menjalankan program/kegiatan pembangunan mampu mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan menjadi tidak optimal.

Di samping adanya innovasi sistem berbasis elektronik seperti *e-budgeting* dalam mendukung tugas dan fungsi Bappeda agar penentuan penyusunan dana otsus menjadi lebih optimal, Bappeda Aceh juga turut

[27] Tabloid Tabangun Aceh, Edisi 81, April 2019.

mengembangkan innovasi yang memudahkan berjalannya tugas dan fungsi tersebut, berikut penjelasan dari Ramzi:

> "Kedepan, rencana yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan dana otsus lain ialah dengan adanya rencana aksi. Rencana aksi ini ialah turunan dari rencana induk, dimana dinas-dinas tidak perlu lagi melakukan usulan kegiatan. Tapi diberikan pilihan-pilihan kegiatan terhadap program pembangunan yang sesuai dengan rencana induk dan yang tertuang dalam RPJMA. Rencana aksi ini juga merupakan salah satu langkah yang hendak dilakukan Bappeda untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan dana otsus yang akan berakhir pada 2024. Jadi dinas-dinas tidak bisa lagi malamnya berpikir secara tiba-tiba untuk mengusulkan kegiatan yang hendak dijalankan."[28]

Dalam pengalokasian anggaran, pemerintah Aceh melalui Bappeda juga mulai menerapkan kebijakan baru dengan menerapkan prinsip *money follow priority programme* yang sebelumnya *money follow function*. Hadirnya kebijakan ini memiliki tujuan agar politik perencanaan dan anggaran dikendalikan oleh tujuan yang hendak dicapat, bukan sekedar ketersediaan anggaran.[29]

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis menemukan bahwa yang terjadi selama ini, program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan hanya melihat ketersediaan anggaran yang dialokasikan, namun tidak melihat kepada program prioritas pembangunan yang harus dilakukan. Hal ini berdampak pada sebagian besar dari program dan kegiatan pembangunan yang dapat dilihat sekarang ini belum mampu menjawab permasalahan pembangunan, salah satu contohnya ialah

[28]Hasil wawancara dengan Ramzi, M.Si, Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Aceh, 22 Mei 2019.

[29] Tabloid Tabangun Aceh, Edisi 81, April 2019. Hlm 2.

pengentasan kemiskinan. Namun, dapat dilihat juga mulai adanya upaya yang dilakukan oleh Bappeda Aceh, juga mengingat akan segera berakhirnya dana otonomi khusus pada 2027.

Dalam rangka mengoptimalkan dana otsus ini, bappeda Aceh juga berkomitmen dalam urusan kelengkapan dokumen perencanaan, sebagaimana yang diketahui kerap terjadi pembangunan seperti pasar maupun terminal yang menjadi fasilitas publik namun *unfuncional*. Hal ini dilakukan ketika proses pembahasan dimana Bappeda Aceh berpegang dan berpedoman pada regulasi. Muhammad Zen mengatakan:

> "Terkadang begini, didalam penyusunan program dan kegiatan beberapa kab/kota tidak siap dengan dokumen perencanaannya. Jadi misalnya mereka ingin bangun jalan atau gedung, namun ketikan pembahasan mana DEDnya, atau kelengkapannya, ternyata tidak ada, nanti baru kami anggarkan. Dokumennya tidak siap, makanya jadi SiLPA. Misalnya tahun 2020 mau bangun rumah sakit, harus punya DED[30], jadi mereka bilang kami telah anggarkan di dalam APBK 2019, kita tidak bisa terima itu. Jika memang ingin dibangun, harus ada DEDnya ketika hari pembahasan. Jadi kita tidak terima dokumen-dokumen perencanaan yang tidak lengkap. Tapi sebelumnya masih diterima atas beberapa pertimbangan. Tapi untuk 2019-seterusnya tidak ada lagi, memang harus betul-betul *Strenght*."[31]

Di sisi lain, hal yang sama juga turut dijelaskan oleh Feriyana, Sekretaris Bappeda Aceh dalam dialognya di Tabloid Tabangun Aceh. Beliau mengatakan:

> "Program/kegiatan yang diusulkan harus lengkap dengan dokumen pendukung, seperti DED, TOR, SID, RAB, Proposal, dan lain-lain. Jika tidak dilengkapi dengan dokumen tersebut maka tidak

[30] *Detail Engineering Design* (DED) disebut juga dengan proyek perencanaan fisik. Yaitu proyek untuk membuat sebuah perencanaan detail bangunan seperti gedung, jalan, jembatan, dan lain-lain.

[31] Hasil wawancara dengan Muhammad Zen, M.Si, Ph.D, Staff Bidang Program dan Pendaaan Pembangunan, 14 Juni 2019.

> diakonomir dalam RKPA tahun 2020, menjadi *longlist* tahun berikutnya. Tidak hanya itu, program/kegiatan kabupaten/kota yang diajukan di luar mekanisme musrenbang, tidak dapat ditampung/diakomodir dalam RKPA sehingga diiventarisasi untuk tahun selanjutnya".

Namun pada kenyataannya, terjadi ketidakefektifan dan ketidakoptimalan dana otonomi khusus merupakan dampak dari proses penentuan penyusunan dana otsus yang longgar dan pelaksaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan serta program prioritas pembangunan. Permasalahan yang begitu kompleks, dihadapi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan yang tidak sesuai yang diinginkan. Sebagaimana penjelasan dari Muhammad Zen, Bappeda Aceh selaku badan perencanaan pembangunan berupaya mengantisipasi hal tersebut dengan benar-benar berkomitmen ketika pembahasan melalui pengecekan terhadap kelengkapan berkas perencanaan, kesesuaian dengan program prioritas pembangunan Aceh dan berpegang kuat pada regulasi.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Bappeda Aceh dalam penentuan penyusunan dana otonomi khusus dan bagimana proses penyusunan tersebut dilaksanakan guna mengoptimalkan penyerapan dana otonomi khusus, maka dapat disimpulkan bahwa Bappeda Aceh sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Pergub Nomor 67 Tahun 2018. Optimalisasi peran Bappeda ini ditunjukkan melalui dokumen pelaksanaan Musrenbang RKPA 2019, didukung hasil wawancara dengan Kepala Bidang Program Perencanaan dan Pembangunan Bappeda Aceh. Begitu juga dengan proses penyusunan berbagai program pembangunan yang dibiayai dengan menggunakan dana otonomi khusus, Bappeda juga sudah melaksanakan peran ini sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018. Namun demikian, untuk pelaksanaan fungsi pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah, belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini ditandai pada saat Musrenbang yang menggunakan sistem *bottom-up*, namun pada saat proses penganggaran cenderung bersifat *top-down*. Salah satu contoh terjadi di bidang pendidikan, bahwa Dana Otsus belum berbasis database pendidikan, sehingga tidak ditemukannya sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Aceh, dan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan beberapa program dan kegiatan pembangunan dengan menggunakan alokasi dana otonomi khusus (seperti bidang pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan), penyerapannya belum optimal sehingga berdampak pada upaya Pemerintah Aceh untuk mencapai tujuan percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan pasca bencana dan konflik di Aceh. Tidak optimalnya serapan dana otsus ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, kelemahan ditemukan dari segi perencanaan program dan kegiatan yang kurang matang serta distribusi dan pelaksanaan alokasi dana otsus yang masih belum selaras dengan prioritas pembangunan. Namun, untuk kelemahan ini sudah ada upaya yang dilakukan dengan adanya perubahan terhadap Qanun tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Secara eksternal, adanya faktor politis di daerah-daerah seperti proyek titipan, praktik manipulasi dalam proses perencanaan dan penganggaran oleh oknum tertentu, kelalaian implementor di lapangan, hingga ketidaksiapan dokumen perencanaan oleh dinas-dinas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Aceh sudah berusaha melakukan upaya guna meminimalisir kelemahan terhadap proses penentuan penyusunan dana otonomi khusus. Upaya tersebut ditunjukkan dengan mulai diberlakukannya sistem berbasis elektronik seperti *e-budgeting* untuk mengoptimalkan proses penentuan penyusunan Dana Otsus pada tahun 2019. Sementara untuk upaya selanjutnya, Bappeda Aceh akan melakukan rencana aksi,

dimana setiap program dan kegiatan sudah tersedia di Provinsi dan tersistem. Selanjutnya, daerah memilih program dan kegiatan yang sesuai dengan Rencana Induk dan RPJMA.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan eksistensi peran Bappeda Aceh dalam penentuan penyusunan dana otonomi khusus. *Pertama,* diharapkan adanya pengawasan yang komprehensif baik dari pihak Bappeda Aceh maupun Pemerintah Aceh terhadap proses penentuan penyusunan dana otonomi khusus, terkait kesesuaian program dan kegiatan yang diusulkan dengan prioritas pembangunan Aceh. hingga kejelasan terperinci mengenai penanggungjawab, sarana dan prasarana hingga pengawasan terhadap alokasi dana otonomi khusus agar tepat sasaran.

Kedua, Bappeda Aceh dapat memaksimalkan pelaksanaan Monev (*Monotoring and Evaluating*) terhadap program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. *Ketiga,* Bappeda Aceh diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga independen atau swasta untuk meminimalisir intervensi politis dan ketidaksiapan dinas-dinas dalam menyediakan dokumen perencanaan ketika proses penentuan penyusunan dana otonomi khusus, melalui pengawasan hingga pemberian sanksi jika memungkinkan dan berpedoman dengan regulasi terkait.

Keempat, diharapkan agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan baik ketika proses penentuan penyusunan dana otonomi khusus agar lebih

memprioritaskan kepada program dan kegiatan yang lebih berjangka panjang dari pada bantuan langsung yang kurang efektif dan lamban dalam menurunkan angka kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggoro, M. Linggar. 2002. *Teori dan Profesi Kehumasan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Bernard, Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka.

Dwiyanto, Agus. 2005.*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Firdausy, Carunia Mulya. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hidayat, L. Misbah. 2007. *Reformasi Adminsitrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. 2010. *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kuncoro, Mudrajad. 2018 .*Perencanaan Pembangunan: Teori dan Aplikasi.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

M. Hadjon, Philipus. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Musyafak, Akhmad. 2015. *Mapping Agroekonomisistem dan Sosial Ekonomi Untuk Pembangunan Pertanian Perbatasan Bengkayang- Serawak Kalimantan Barat.* Yogyakarta: Deepublish.

Narwoko, J Dwi. dan Bagong Suyanto. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.* Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Oktavia, Nova. 2015. *Sistematika Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Depublish.

R. Wrihatnolo, Randy dan Rian Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Ritzer, George. 2004. *Teori Sosiologi.* Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

_____. 2002. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Persada.

_____. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sarwono, Jonathan. 2010. *Pintar Menulis Karya Ilmiah-Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta, Cet. 23.

Thoha, Miftah. 2003. *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa & Intervensi.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Yusuf, A. Muri. 2017.*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana, Cet.4.

Zikria, Jimmi, dkk. 2008. *Profil Bappeda Aceh dari ADB Hingga Lahirnya Bappenas dan Bappeda.* Penerbit:Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Skripsi dan Jurnal

Andayani, Serly Yovica. 2013. *Skripsi: Peranan Tim Terpadu Kabupaten Pringsewu dalam Meresolusi Konflik Tanah Register 22 Way Waya.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Fahrizanur, Rita Kalalinggi dan H Burhanudin. 2017. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan.*Vol. 5, No. 4.

Marzali, Amri. 2006. Struktural-Fungsionalisme. *Jurnal Antropologi Indonesia.*Vol. 30, No. 2. Pusat Pengembangan Keuangan Daerah. 2015. *Kajian Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh.*

Rorano, Alva Martoms dan Masye S. Pangkey. 2013. Peranan Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.Vol. 9, No. 2.

Tompo, Gusti Zulkarnain, dan A. Murfhi. 2012. Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan.* Vol. 5, No. 1.

Undang- Undang

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Qanun Aceh Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

Website

Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan Dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Aceh September 2018, https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/463/profil-kemiskinan-dan tingkat ketimpangan-pengeluaran-penduduk-provinsi-aceh-september-2018.html. Diakses pada 28 Februari2019.

Visi dan Misi Pemerintahan Aceh 2017-2022. Acehprov.go.id. Diakses pada 2 Juli 2019.

https://diskominfo.acehprov.go.id/index.php/news/read/2019/01/15/649/bps-rilis profil kemiskinan-diaceh.html. Diakses pada 28 Februari 2019.

https://www.kanalaceh.com/2018/02/05/minimnya-pelayanan-kesehatan-di-aceh jadiperhatian-dpd-ri/. Diakses pada 3 Desember 2018.

https://bappeda.acehprov.go.id/download/download/59. Diakses pada 30 November 2018.

https://aceh.tribunnews.com/amp/2017/01/02/menakar-keberhasilan pembangunan-aceh.Diakses pada 21 Juli 2019.

http://aceh.tribunnews.com/2018/04/02/pendidikan-belum-merata. Diakeses pada 3 Desember 2018.

https://kliksatu.co.id/2018/03/09/kualitas-pendidikan-di-aceh-mulai-meningkat hasil-ukgperingkat-15nasional/. Diakses pada 3 Desember 2018.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 86/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahn Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Desember 2018**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. — Sebagai pembimbing pertama
2. Dian Rubianty, SE., Ak., MPA. — Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :

Nama	:	Siti Laynas Syiva
NIM	:	150802114
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Judul	:	Peran Bappeda Aceh dalam Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Januari 2019
An. Rektor
Dekan,

Ernita Dewi

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-850/Un.08/FISIP/PP.00.9/4/2019 12 April 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala BAPPEDA ACEH

di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami untuk melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Siti Laynas Syiva
NIM : 150802114
Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Peran BAPPEDA Dalam Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh
Lokasi Penelitian : Kantor BAPPEDA Aceh

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

Arnita Dewi

PEMERINTAH ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh No. 26 Telp. (0651) 21440 (Hunting), Fax 33654, email : bappeda@acehprov.go.id
BANDA ACEH - 23121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 869 / Peg / VIII / 2019

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, menerangkan bahwa :

Nama	:	Siti Laynas Syiva
NPM	:	150802114
Prodi	:	Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	:	FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut diatas, telah melaksanakan penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, dengan judul :

"Peran BAPPEDA Dalam Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh"

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya terima kasih.

Banda Aceh, 07 Agustus 2019

an. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sekretaris,

Manfaluthi, ST, M.Si
Penata Tk.I
NIP. 19800404 200604 1 006

ND. Nomor: 127.1/803/TU/VII/2019, Tanggal 25 Juli 2019

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Responden yang terhormat,

Saya, **Siti Laynas Syiva** adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang sedang melakukan penelitian tentang "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh dalam Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh". Penelitian ini merupakan bagian dari skripsi yang akan saya kerjakan. Demi tercapainya hasil yang diinginkan, mohon kesediaan Saudara/I untuk ikut berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini secara lengkap dan benar. Informasi yang diterima dari kuisioner ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis. Atas bantuannya saya ucapkan terimakasih.

Pertanyaan yang Diajukan Kepada Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan:

1. Bagaimanakah peran Bappeda Aceh dalam penentuan penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh?
2. Apakah Bappeda ikut menetapkan program-program pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh?
3. Apakah Bappeda Aceh ikut andil dalam menentukan program pembangunan?
4. Bagaimanakah proses koordinasi yang dilakukan dalam proses penentuan penyusunan Dana Otonomi Khusus?
5. Hal apasajakah yang menjadi bahan pertimbangan yang dilakukan oleh Bappeda dalam menentukan perencanaan program pembangunan dengan menggunakan Dana Otonomi Khusus?

6. Bagaimanakah proses penentuan penyusunan dana otonomi khusus yang dilakukan oleh Bappeda Aceh?
7. Sejauh mana Bappeda boleh mengintervensi setiap program pembangunan yang sudah direncanakan dengan menggunakan dana otonomi khusus?
8. Apakah penyebab dari belum tercapainya tujuan dari program pembangunan seperti pengentasan kemiskinan?
9. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Bappeda untuk mengoptimalkan penggunaan dana otonomi khusus?
10. Bagaimanakah proses koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda dengan SKA/SKPD dalam penyusunan program dan kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus?

Pertanyaan yang Diajukan Kepada Staff Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan:

1. Bagaimanakah proses Murenbang dalam penentuan penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh?
2. Apakah penyebab dari belum tercapainya tujuan dari program pembangunan?
3. Bagaimanakah proses penetapan program dan kegiatan pembangunan yang menggunakan alokasi Dana Otonomi Khusus?
4. Hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh Bappeda Aceh dalam proses penentuan penyusunan Dana Otonomi Khusus?

Pertanyaan yang Diajukan Kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan: Bagaimanakah proses evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di daerah?

Pertanyaan yang Diajukan Kepada Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pembangunan: Bagaimanakah proses evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan?

Tabel 4.1.3

Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jabatan Pada Kantor Bappeda Provinsi Aceh

No.	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	Azhari SE, M.Si. 196303251989031003	Pembina Utama Madya / IV.d 1/4/2013	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
2	Muhammad Saifullah SE, MM. 196205031989101001	Pembina Utama Muda / IV.c 1/4/2010	Analis Data dan Informasi
3	Ir. Faizal Adriansyah M.Si . 196306071991031005	Pembina Utama Muda / IV.c 1/4/2014	Staf/Pelaksana
4	Ir. Hamdani M.Si. 196106061990031004	Pembina Tk.I / IV.b 1/4/2010	Staf/Pelaksana
5	Ir. Alamsyah MM. 196509141992031006	Pembina Tk.I / IV.b 1/10/2013	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
6	Dr. Ir. Ema Alemina MP. 196605051997032001	Pembina Tk.I / IV.b 1/4/2017	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
7	Feriyana SH, M. Hum . 197009191997032002	Pembina Tk.I / IV.b 1/4/2017	Sekretaris
8	Dedy Fahrian ST, MT . 197012161998031004	Pembina Tk.I / IV.b 1/4/2017	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
9	Dr. Ir.. Zulkifli M.Si. 197111181997031006	Pembina Tk.I / IV.b 1/10/2017	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia
10	Dr. Husnan ST.MP. 196905301996031002	Pembina Tk.I / IV.b 1/10/2017	Staf/Pelaksana
11	Dr. Sufirmansyah SE, M.Si. 196512251991031004	Pembina Tk.I / IV.b 1/10/2018	Kepala Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Prasarana Wilayah
12	Ir. Rosmanidar 196201211992032001	Pembina / IV.a 1/4/2006	Pengadministrasi Kepegawaian
13	Eka Maya Saphira SE, MM. 197408011999032003	Pembina / IV.a 1/4/2014	Staf/Pelaksana
14	Taufiqurrahman SP, MM. 197004181998031006	Pembina / IV.a 1/4/2014	Kepala Sub Bidang Data dan Publikasi
15	Widaryono Budi Riyanto S.Si,MT. 196805071998031005	Pembina / IV.a 1/4/2014	Kepala Seksi Survey dan Pemetaan
16	Cut Nurmarita SE. MM. 196612091999032001	Pembina / IV.a 1/10/2015	Staf/Pelaksana
17	Muhammad Fadhil ST. MT .	Pembina / IV.a	Kepala UPTD Pusat Data

	197404082001121002	1/4/2016	Geospasial Aceh
18	Marthunis ST, DEA. 197708052003121005	Pembina / IV.a 1/10/2016	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan
19	Cut Triana Dewi S. Sos, M. Si. 197208182003122001	Pembina / IV.a 1/10/2017	Analis Program Pembangunan
20	Lestari Suci Dhian Savitri S.Si, MT. 197510082001122004	Pembina / IV.a 1/4/2018	Staf/Pelaksana
21	Hidayati M.Si . 197710152006042002	Pembina / IV.a 1/4/2018	Kepala Seksi Infrastruktur Data Spasial dan Data Dasar
22	Zulliani SE. M.Si. 197212062006042001	Pembina / IV.a 1/4/2018	Bendahara
23	Nanda Yuniza ST, MT. 197906242006042004	Pembina / IV.a 1/4/2018	Kepala Sub Bidang Pengembangan Inovasi
24	Hasrati SE, MM. 197608272006042002	Pembina / IV.a 1/4/2018	Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan
25	Ridhwan S.Hut, M.Dev.Sc. 197410262001121002	Pembina / IV.a 1/10/2018	Kepala Sub Bidang Pendanaan Non APBA dan Kerjasama Pembangunan
26	Dra. Nurasiah 196212311986032035	Penata Tk.I / III.d 1/10/2005	Perencana Ahli Muda
27	Dra. Ainol Mardhiah 196812311994032025	Penata Tk.I / III.d 1/4/2006	Staf/Pelaksana
28	Drs. Lukman 196604091986031002	Penata Tk.I / III.d 1/10/2009	Staf/Pelaksana
29	Ferawita S.Sos. 197003171998032002	Penata Tk.I / III.d 1/4/2010	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
30	Vina Susayanti S.Pt. 196909081998032003	Penata Tk.I / III.d 1/4/2010	Staf/Pelaksana
31	Ernawati S.PT. 196805221998032002	Penata Tk.I / III.d 1/4/2010	Staf/Pelaksana
32	Purniyati SE, MM. 196204111990032001	Penata Tk.I / III.d 1/10/2011	Perencana Ahli Muda
33	Rahmi Masniatun SE. 196406121990032003	Penata Tk.I / III.d 1/4/2012	Staf/Pelaksana
34	Maidar SP. 196705131990032004	Penata Tk.I / III.d 1/4/2012	Staf/Pelaksana
35	Nasrina SE. 196407071990032001	Penata Tk.I / III.d 1/4/2012	Staf/Pelaksana
36	Rosminiati SP. 196908181999112001	Penata Tk.I / III.d 1/4/2012	Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
37	M. Nasir S.Sos. 196408251986031006	Penata Tk.I / III.d 1/4/2013	Staf/Pelaksana
38	Nursida SE.	Penata Tk.I / III.d	Analis Keuangan

	196304171987032003	1/4/2014	
39	Yunita SP . 197206082001122003	Penata Tk.I / III.d 1/4/2014	Staf/Pelaksana
40	Drh. Marlena Fajri 197608092006042004	Penata Tk.I / III.d 1/4/2014	Analis Pelaksanaan Proyek Pemerintah
41	Heldo Marta S.Hut, M.Sc . 197212311994031012	Penata Tk.I / III.d 1/4/2014	Staf/Pelaksana
42	Mohd. Noer Rifatuddin ST. 197702172005041002	Penata Tk.I / III.d 1/10/2014	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan
43	Jalilah S. Sos. 196312311987032038	Penata Tk.I / III.d 1/4/2015	Staf/Pelaksana
44	Iskandar ST. 197210212002121004	Penata Tk.I / III.d 1/4/2015	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah
45	Syahyadi S.Pi, M.Sc. 197102112001121001	Penata Tk.I / III.d 1/4/2015	Kepala Sub Bidang Pangan
46	Bulman S.SOS. 197411102002121007	Penata Tk.I / III.d 1/4/2015	Staf/Pelaksana
47	Firman SE, M Si. 197611202003121003	Penata Tk.I / III.d 1/4/2015	Analis Perencanaan Anggaran
48	Safrida S.Hut. 197203172002122001	Penata Tk.I / III.d 1/10/2015	Analis Keuangan
49	Linda Yanti Hamid SP. 197001072002122001	Penata Tk.I / III.d 1/10/2015	Pengolah Data Pengelolaan Basis Data Spasial
50	Ir.. Asyariadi S 196802102002121002	Penata Tk.I / III.d 1/10/2015	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
51	Setiawaty SKM.M.PH. 197505081998032001	Penata Tk.I / III.d 1/4/2016	Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial
52	Ahrufan Ghalba MT. 197807202006041020	Penata Tk.I / III.d 1/4/2016	Pengelola Bahan Perencanaan
53	Muhammad Zen M.Si, Ph.D. 197707192008031001	Penata Tk.I / III.d 1/4/2016	Staf/Pelaksana
54	Ramzi M.Si. 197409042008031001	Penata Tk.I / III.d 1/4/2016	Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan
55	Roslaini. Z SE. 196802081990032003	Penata Tk.I / III.d 1/10/2016	Staf/Pelaksana
56	Kamaruddin ST. 196312311993031045	Penata Tk.I / III.d 1/10/2016	Staf/Pelaksana
57	Nurhayati SE. 196810121994032005	Penata Tk.I / III.d 1/10/2016	Analis Perencanaan Anggaran
58	Ahmad Rozi ST, MAP. 197104102002121003	Penata Tk.I / III.d 1/10/2016	Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
59	Aswar S.Hut, MAP. 197406152003121003	Penata Tk.I / III.d 1/10/2016	Kepala Sub Bidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi
60	Roby Anandra Valentino S.PI, M.Sc .	Penata Tk.I / III.d	Kepala Sub Bidang Industri

	198205262005041001	1/4/2017	Perdagangan dan Pariwisata
61	Muhammad Fajril SE . 197906042005041001	Penata Tk.I / III.d 1/4/2017	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
62	Amir Hasan SE. Ak. 197405182006041003	Penata Tk.I / III.d 1/10/2017	Kepala Sub Bidang Evaluasi Pembangunan
63	Sri Octarina SE. 197610032001122003	Penata Tk.I / III.d 1/4/2018	Staf/Pelaksana
64	Ellyza Putri S.Kom. 197710112006042002	Penata Tk.I / III.d 1/4/2018	Staf/Pelaksana
65	Fenny Yumiati SE.M.Si.Ak.CA. 197602262006042002	Penata Tk.I / III.d 1/4/2018	Kepala Sub Bagian Keuangan
66	Eka Fristina Putri ST . 197602042006042003	Penata Tk.I / III.d 1/4/2018	Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perumahan
67	Manfaluthi ST. M.Si . 198004042006041006	Penata Tk.I / III.d 1/4/2018	Kepala Sub Bagian Umum
68	Cut Heppy Juwita.TH SE. 197410102002122006	Penata Tk.I / III.d 1/10/2018	Staf/Pelaksana
69	Dr. Irham Iskandar SE, M.Si. 197705222006041006	Penata / III.c 1/4/2014	Staf/Pelaksana
70	Cut Soraya Iskandar SP. 197702042007012001	Penata / III.c 1/4/2015	Penata Keuangan
71	Syahrul Riza SP. M.Si. 197410082007011002	Penata / III.c 1/4/2015	Analis Pembangunan
72	Nadiatul Ulya ST . 197505112007012001	Penata / III.c 1/4/2015	Analis Perencanaan
73	Chandra Irani SP. 197209192007011002	Penata / III.c 1/4/2015	Pemroses Penyiapan Data dan Informasi
74	Hermansyah Putra Lubis SP. 197310312007011001	Penata / III.c 1/4/2015	Penyiap Bahan Analis dan Penyaji Informasi
75	Elva Rahmi MT. 198107242011032001	Penata / III.c 1/4/2015	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pembangunan
76	Enka Yulinar Basri SE,M.Si, Ak. 197907182011032001	Penata / III.c 1/4/2015	Analis Rencana Program dan Kegiatan
77	Said Hayuzar MM . 198308112011031002	Penata / III.c 1/4/2015	Analis Perencanaan Strategis
78	Samsuar SE, M.Si. 197606122011031001	Penata / III.c 1/4/2015	Analis Pelaksanaan Proyek Pemerintah
79	Umri Praja Muda S.Hut, M.Si. 197608012011031001	Penata / III.c 1/4/2015	Analis Perencanaan Strategis
80	Muzafar MM . 198007102011031001	Penata / III.c 1/4/2015	Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh

81	Hasfiandi M.Si. 198504062011031001	Penata / III.c 1/4/2015	Analis Perencanaan Anggaran
82	Muslem SE . 197906172002121002	Penata / III.c 1/10/2015	Pengelola Kepegawaian
83	Revina Asthari SH. 198208252002122001	Penata / III.c 1/10/2015	Staf/Pelaksana
84	Rahmad SE, M.Sc.Mgt. 197505022003121007	Penata / III.c 1/10/2015	Staf/Pelaksana
85	Cut Iswita Sari SE . 197109202003122003	Penata / III.c 1/10/2015	Staf/Pelaksana
86	Fauzan ST . 196902092002121001	Penata / III.c 1/10/2015	Operator Digitasi Pengolah Data
87	Royhan Putra SE. 198404012002121003	Penata / III.c 1/4/2016	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan
88	Kartika Arifina Ichsan SP. 197704222008012001	Penata / III.c 1/4/2016	Staf/Pelaksana
89	T. Kafrawi SE. 197309262001121002	Penata / III.c 1/10/2016	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
90	Iskandar SE. 197407042001121002	Penata / III.c 1/10/2016	Staf/Pelaksana
91	Aida Fitri SKM. 197611252002122004	Penata / III.c 1/10/2016	Staf/Pelaksana
92	Ihdina Yuliaty SE, Ak. M.Si. 197607192009012002	Penata / III.c 1/4/2017	Penata Laporan Keuangan
93	Sahridha SE. 197711162009011005	Penata / III.c 1/4/2017	Staf/Pelaksana
94	Nuraini S. IP. 198706262007012002	Penata / III.c 1/10/2017	Staf/Pelaksana
95	T. Rahmad Ardhiansyah SP . 198306152006041002	Penata / III.c 1/10/2017	Analis Rencana Program dan Kegiatan
96	Wahyuni S,Si . 198311202006042002	Penata / III.c 1/10/2017	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
97	Heldi Syukriadi ST, MM. 197512232005041001	Penata / III.c 1/10/2017	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
98	Fikri Arief Utama ST . 197704282010011010	Penata / III.c 1/4/2018	Staf/Pelaksana
99	Dara Nur Afrilna SE. 198004282010012020	Penata / III.c 1/4/2018	Pengadministrasi Umum
100	Mohd. Meidiansyah S.Si, MURP . 198505012010031001	Penata / III.c 1/4/2018	Kepala Sub Bidang Pendanaan APBA
101	Muhammad Iqmal ST, MBA. 198302272014031001	Penata / III.c 1/4/2018	Analis Pengelolaan Sarana Program
102	Arafah SE, M. Si . 198202252014031001	Penata / III.c 1/4/2018	Staf/Pelaksana

103	Desi Safriati SP, M. Si. 198112292014032001	Penata / III.c 1/4/2018	Analis Pembangunan
104	Putra Suriadi SE. 198103132006041003	Penata / III.c 1/10/2018	Staf/Pelaksana
105	Hasniati 196204061986032001	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2005	Staf/Pelaksana
106	Zulfikar S. Ag . 000000000390018140	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2006	Staf/Pelaksana
107	Suharna 196611121988032002	Penata Muda Tk.I / III.b 1/10/2008	Pengadministrasi Perpustakaan
108	Ida Irawan S.Si, M.Ec.Dev. 198008252006042004	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2010	Analis Perencanaan Strategis
109	Sunariah . 196408261991012001	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2011	Staf/Pelaksana
110	Aimi Yanti SE. 197705082002122007	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2014	Analis Pengelolaan Sarana Program
111	Agustina S.Si. 198508122011032001	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2015	Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan
112	Fachrurrazi Irawan S.Kom . 198511092011031001	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2015	Analis Perencanaan Anggaran
113	Indri Karina S.Si . 198201092011032001	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2015	Analis Data Spasial
114	Nur Asyadiah S.Si . 198404042011032001	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2015	Pengelola Gaji
115	Ary Herfiansyah ST. 198601102011031001	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2015	Analis Rencana Program dan Kegiatan
116	Muntadhar Abdul Fattah ST . 198401092011031001	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2015	Analis Perencanaan
117	Muhammad Tibrizi SH. 198511032011031001	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2015	Pengelola Bahan Perencanaan
118	Arbaiah SE . 197507242007012003	Penata Muda Tk.I / III.b 1/10/2015	Staf/Pelaksana
119	Aryandi SE . 197403172007011004	Penata Muda Tk.I / III.b 1/10/2015	Staf/Pelaksana
120	Zikriah SE . 197207232007012003	Penata Muda Tk.I / III.b 1/10/2015	Pengadministrasi Kepegawaian
121	Intan Muarawati 196808221990032007	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2016	Pengadministrasi Perpustakaan
122	Fitri Hariana SE. 198008152009012004	Penata Muda Tk.I / III.b 1/10/2016	Staf/Pelaksana
123	Zulfikar SE. 198004092009011003	Penata Muda Tk.I / III.b 1/10/2016	Staf/Pelaksana
124	Cut Vivi Elvida ST . 197710282007012027	Penata Muda Tk.I / III.b 1/10/2016	Pengelola Bahan Perencanaan

125	Teuku Arraf Mustafa ST. 198609072011031001	Penata Muda Tk.I / III.b 1/10/2016	Staf/Pelaksana
126	Rina Febriani SE . 197502192008032001	Penata Muda Tk.I / III.b 1/10/2017	Staf/Pelaksana
127	Edi Fadhil SH . 198406162014031002	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2018	Staf/Pelaksana
128	M. Risyad SE . 198701302014031001	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2018	Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
129	Taufiq Fahrizal SE. 198803282014031002	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2018	Staf/Pelaksana
130	Ria Anggraini SE . 198706012014032001	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2018	Staf/Pelaksana
131	Khairul Ridha SE. 198412072014031001	Penata Muda Tk.I / III.b 1/4/2018	Pengelola Monitoring dan Evaluasi
132	Sastri Marliah A.Md . 196810272006042002	Penata Muda Tk.I / III.b 1/10/2018	Pengelola Kepegawaian
133	Yulvita Evanius A.Md. 197907132006042003	Penata Muda Tk.I / III.b 1/10/2018	Pengelola Bahan Perencanaan
134	Rizki Amelia S. Putri A.Md . 198305112006042004	Penata Muda Tk.I / III.b 1/10/2018	Sekretaris
135	Nurhabibi SE. 197908202009012004	Penata Muda / III.a 1/10/2015	Sekretaris
136	Agustia Ningsih, AR SE. 198208142008012002	Penata Muda / III.a 1/10/2015	Penata Keuangan
137	Rizki Munanda S. STP. 199012202015071001	Penata Muda / III.a 1/7/2016	Staf/Pelaksana
138	Marzuki SE . 197203232010011009	Penata Muda / III.a 1/10/2016	Pengelola Barang Milik Negara
139	Firdaus A,Md . 197906192010011017	Pengatur Tk.I / III.a 1/4/2014	Analis Perencanaan
140	Sofiati A,Md. 198201092010032001	Pengatur Tk.I / II.d 1/4/2014	Pengadministrasi Kepegawaian
141	Iskandar . 196203222012121001	Pengatur Tk.I / II.d 1/4/2017	Staf/Pelaksana
142	Farid Khalikul Reza 198410052006041003	Pengatur Tk.I / II.d 1/10/2018	Staf/Pelaksana
143	Suryati . 197012312007012019	Pengatur / Pengatur / II.c 1/4/2015	Pengadministrasi Persuratan
144	Syamsul Bahari . 197605032007011002	Pengatur / Pengatur / II.c 1/4/2015	Pengelola Barang Milik Negara
145	Ruslan . 197804082008011001	Pengatur / Pengatur / II.c 1/4/2016	Penata Usaha Persuratan
146	Vintana Gemasih 197903112009011012	Pengatur / Pengatur / II.c 1/4/2017	Staf/Pelaksana

147	Afrizal 197606052009011017	Pengatur / Pengatur / II.c 1/4/2017	Pengelola Barang Milik Negara
148	Nazaruddin . 196905252009011003	Pengatur / Pengatur / II.c 1/4/2017	Staf/Pelaksana
149	Sri Hastuti Supriatna 198212202009012006	Pengatur / Pengatur / II.c 1/4/2017	Staf/Pelaksana
150	Fatriansyah 197006262007011002	Pengatur / Pengatur / II.c 1/10/2017	Staf/Pelaksana
151	Faisal Riza 196912272010011003	Pengatur / Pengatur / II.c 1/4/2018	Penata Usaha Persuratan
152	Rahmadani . 198004062009011010	Pengatur Muda Tk. I / II.b 1/10/2014	Staf/Pelaksana
153	Samridi . 197510032007011004	Pengatur Muda Tk. I / II.b 1/10/2015	Pengemudi
154	Suhelmi Husen . 197412062008011001	Pengatur Muda Tk. I / II.b 1/10/2015	Staf/Pelaksana
155	Samsuardi . 196404162012121002	Pengatur Muda Tk. I / II.b 1/4/2017	Staf/Pelaksana
156	Amizarrahmad 198010152012121001	Pengatur Muda Tk. I / II.b 1/4/2017	Staf/Pelaksana
157	Abdurrahman . 196910142009011003	Juru Tk. I / I.d 1/4/2017	Petugas Keamanan
158	Usman Raden . 196808172012121001	Juru Muda Tk.I / I.b 1/4/2017	Staf/Pelaksana

Sumber: Subbagian Kepegawaian Bappeda

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DOKUMENTASI PENELITIAN

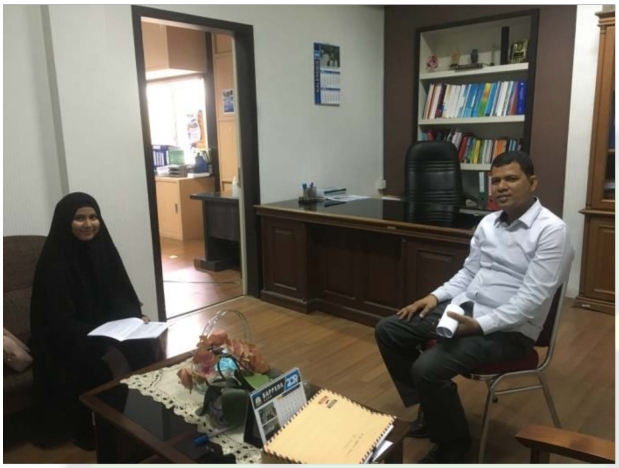

BIOGRAFI PENULIS

1. Nama : Siti Laynas Syiva
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 01 Januari 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Sudah Menikah
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Jalan Medan-Banda Aceh, Dusun Suka Ramai, Gampong Blang, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur
8. Orang Tua/Wali
   a. Ayah : Sofyan
   b. Ibu : Zubaidah
9. Alamat : Jalan Medan-Banda Aceh, Dusun Suka Ramai, Gampong Blang, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur
10. Pendidikan
    a. SD/MI : SD Negeri 1 Simpang Ulim
    b. SMP/MTs : MTsN 1 Simpang Ulim
    c. SMA/MA : SMA Negeri 2 Percontohan Karang Baru Aceh Tamiang
    d. S-1 : Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 11 Juli 2019
Penulis,

SITI LAYNAS SYIVA